

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
VIRTUAL CURRENCY (CRYPTOCURRENCY) DAN PENGATURANNYA  
DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**TUGAS AKHIR**



Oleh :

**ANDHIRA ALYA WARDANI**

Nomor Mahasiswa: 18410348

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022/2023**

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
VIRTUAL CURRENCY (CRYPTOCURRENCY) DAN PENGATURANNYA  
DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memperoleh Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**ANDHIRA ALYA WARDANI**

Nomor Mahasiswa: 18410348

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
MELALUI VIRTUAL CURRENCY (CRYPTOCURRENCY) DAN  
PENGATURANNYA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan  
pada tanggal 8 February 2023


Yogyakarta, 19 January 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
MELALUI VIRTUAL CURRENCY (CRYPTOCURRENCY) DAN  
PENGATURANNYA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 8 February 2023 dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 8 February 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH**

**TUGAS AKHIR**

**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini, Saya:

Nama : Andhira Alya Wardani

Nomor Induk Mahasiswa : 18410348

Adalah Benar-Benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Yang Telah Melakukan Penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Berupa Skripsi Dengan Judul:

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI VIRTUAL CURRENCY (CRYPTOCURRENCY) DAN PENGATURANNYA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian tugas akhir/pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. sehubungan dengan hal tersebut, saya dengan ini menyatakan:

1. Bahwa, karya tulis ilmiah ini benar-benar saya sendiri dan dalam penyusunan karya tulis ini, patuh akan kaidah, etika, dan norma-norma penulisan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa, saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';

3. Bahwa, meskipun secara prinsip hak atas karya tulis ilmiah ini bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan fakultas hukum universitas islam Indonesia dan perpustakaan lingkungan universitas islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, maupun sanksi pidana. Jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Yang membuat pernyataan ,



**Andhira Alya Wardani**

18410348

## ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama : Andhira Alya Wardani
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kulonprogo, 6 Februari 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Alamat : Gang Mawar No. 5, Dusun Bapangan,  
Temon, Kulonprogo
6. Domisili : Jl. Diponegoro RT 013 RW 004, pasir  
putih, Rimbo Tengah, Bungo, Jambi
7. Agama : Islam
8. Email : [Andhiraae123@gmail.com](mailto:Andhiraae123@gmail.com)
9. Identitas Orang Tua :  
Ayah : Teguh Priatno, S.H.  
Pekerjaan : PNS  
Ibu : Endar Irianita, S.I.P  
Pekerjaan : PNS
10. Riwayat Pendidikan :  
SD : SDIT DINIYYAH Muaro bungo  
SMP : SMPN 1 Muaro Bungo  
SMA : SMAN 1 Muaro Bungo
11. Organisasi dan Panitia :
  1. Anggota Osis SMP Negeri 1 Muaro  
Bungo Tahun 2012
  2. Anggota Persaudaraan Shorinji Kempo  
Indonesia (PERKEMI) Muara Bungo
  3. Anggota Magang KAHAM UII Divisi  
Pendidikan Periode 2019/2020

4. Sekretaris Divisi Pendidikan KAHAM  
UII Periode 2020-2021
12. Prestasi dan Pelatihan : 1. Juara 3 Kempo Cabang Embu  
PORPROV Jambi 2012
2. Juara 2 Kempo Cabang Randori  
KEJURDA Jambi 2017
3. Karya Latihan hukum (KARTIKUM)  
Angkatan XXXVV Tahun 2021 di  
Lembaga Konsultasi dan Bantuan  
Hukum (LKBH) Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Yang Bersangkutan,



**Andhira Alya Wardani**

18410348



## HALAMAN MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ  
وَرَفِيقِهِ  
عَلَيْهِمْ

*“apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”*


(Ali bin Abi Thalib)

*“boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*

(Q.S. Al-Baqarah: 216)



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini penulis persembahkan kepada  
Tuhan yang Maha Esa (Allah SWT)  
Keluarga yang penulis sayangi Papa, Mama, Adik-adikku  
Sahabat, Keluarga yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan  
motivasi kepada penulis  
Serta diri sendiri yang terus berjuang untuk menyelesaikan semua hingga  
tahap ini  
Terima kasih*

المعجزة الإسلامية الأبدية

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunianya telah Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang berikan, serta sholawat serta salam penulis curahkan kepada nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *Virtual currency*(*Cryptocurrency*) dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi prasyarat guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) pada fakultas hukum universitas islam Indonesia, serta memberikan manfaat pengetahuan dan informasi mengenai modus baru yang digunakan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya melalui *cryptocurrency*.

Penulis menyadari dalam Menyusun skripsi ini banyak dijumpai kendala dan kekurangan, namun berkat bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis.
2. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan memberikan waktu, bimbingan dan arahnya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesainya skripsi ini.
5. Papa Teguh Priatno dan Mama Endar Irianita, akan Penulis haturkan banyak terima kasih yang tidak akan terbalaskan atas kasih sayang, doa, waktu, dan segalanya kepada penulis.
6. Adik-adik yang Penulis sayangi Bangkit Nuswantoro dan Angger Jalu Bagaswan terima kasih sudah melengkapiku. Ibu Susmiasih Nenek yang Penulis sayangi sudah mendoakan, mendorong, merawat penulis dari kecil hingga sekarang penulis dewasa.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala yang telah diberikan selama penulis menjalankan Pendidikan di kampus ini.
8. Lia, Mia, dan Eva yang sudah mendukung, menyemangati, membantu, mendorong, segala yang kalian berikan kepadaku hingga Penulis tidak menyerah akan impian serta tujuan Penulis.

9. Naja dan Nanda selaku teman SMA penulis yang menemani penulis dan selalu memberikan dukungan dimanapun penulis berada.
10. Jeon Wonwoo anggota grup band korea selatan SEVENTEEN, melalui musik mereka yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk semangat mengerjakan tugas akhir.
11. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini.

Segala jasa yang diberikan tidak dapat penulis balas satu persatu, namun harapan agar amal kebaikan tersebut diberi rahmat dan imbalan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan agar Tugas Akhir ini dapat menjadi manfaat bagi semua pihak. *Aamiin Ya Robbal 'alamin*

Yogyakarta, 19 Januari 2023



**Andhira Alya Wardani**

18410348

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	10
2. Tinjauan Umum Mata Uang Virtual ( <i>Virtual Currency</i> ).....	19
F. Definisi Operasional.....	25
G. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN TENTANG MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, <i>VIRTUAL CURRENCY</i> .....	32
A. Tinjauan Tentang Modus Operandi.....	32
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
2. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
3. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	38

4.	Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang .....	43
5.	Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang .....	43
C.	Tinjauan Tentang Virtual Currency .....	51
1.	Pengertian Virtual Currency .....	51
2.	Dasar-Dasar kriptografi .....	55
3.	Komponen <i>Cryptocurrency</i> .....	59
4.	Coin dan token .....	61
D.	Tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 63	
1.	Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam .....	63
2.	Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		78
A.	Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui <i>Virtual currency (Cryptocurrency)</i> .....	78
1.	Pemanfaatan <i>Virtual currency</i> sebagai Modus Operandi Kejahatan Pencucian Uang .....	78
2.	Analisis Modus Operandi Pencucian Uang dengan Memanfaatkan <i>Virtual currency (Cryptocurrency)</i> .....	85
B.	Bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Menjangkau Pencucian Uang Melalui <i>Cryptocurrency</i> jika terjadi di Indonesia .....	97
1.	Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	105
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menjangkau Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui <i>Cryptocurrency</i> .....	109
BAB IV PENUTUP .....		124
A.	Kesimpulan	124
B.	Saran	126
DAFTAR PUSTAKA .....		128

## ABSTRAK

Berkembangnya modus operandi pencucian uang menjadi perhatian utama. Teknologi *cryptocurrency* berpotensi menjadi media baru TPPU. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai modus operandi TPPU dan bagaimana kesiapan regulasi di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, data penelitian diambil dari studi pustaka mengkaji buku, undang-undang, dan karya ilmiah. Analisis penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang menempatkan batasan pada kasus pencucian uang dengan menggunakan modus operandi melalui *cryptocurrency*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* dapat dilakukan dengan membuat token kripto atas nama perusahaan (shell company), jasa exchanger virtual currency yang memfasilitasi pencucian uang secara masif (third party money laundering), dan membeli aset kripto dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang lain. Berbagai modus operandi pencucian uang dengan media *cryptocurrency* dilakukan dengan “Menempatkan, mengalihkan, mengubah bentuk, menukarkan atas harta kekayaan hasil tindak pidana” kemudian Harta Kekayaan yang dimaksud dalam UU TPPU adalah segala benda bergerak atau benda yang tidak bergerak *Cryptocurrency* merupakan sebuah digital aset berdasarkan Pasal 505 BW termasuk benda bergerak. Maka perbuatan para pelaku pencucian uang *cryptocurrency* memenuhi unsur perbuatan pidana dalam UU TPPU, yang menunjukkan bahwa regulasi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dalam hal ini UU TPPU dapat merespon dengan baik modus baru penggunaan *cryptocurrency* sebagai media tindak pidana pencucian uang. Bahwa Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU dapat menjerat modus baru pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Perlu respon cepat dari aparat penegak hukum mengingat cepatnya transaksi *cryptocurrency* serta pembaharuan terhadap Pasal 17 agar para penyedia jasa/exchanger crypto dapat dikenakan kewajiban penerapan *know your customer* (KYC) Sebagai Langkah preventif

**Kata Kunci: Modus Operandi, Cryptocurrency, Pencucian Uang**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah interaksi manusia, ini dikeranakan manusia memiliki Hasrat untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan perkembangannya proses kegiatan perekonomian bukan hanya melibatkan individu dengan individu, namun juga melibatkan masyarakat, badan hukum dan negara.<sup>1</sup> Uang merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan manusia terutama untuk memutar roda perekonomian. Dalam ilmu ekonomi, uang memiliki definisi sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum.<sup>2</sup> Seiring dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi yang ada dan banyak lahirnya inovasi untuk memudahkan aktivitas manusia terutama di bidang keuangan yang mana memungkinkan transaksi dilakukan dengan mudah dan dapat dilakukan dimana saja.<sup>3</sup>

Sebagai contoh yaitu bertransaksi dengan menggunakan cara digital dengan memakai uang virtual, yang mana cara ini mengganti transaksi secara manual dengan menggunakan uang tunai, digantikan dengan penggunaan uang berbentuk virtual. Penggunaan uang virtual (*virtual currency*) di

---

<sup>1</sup> Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Ekonomi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hlm. 3

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum uang di indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 10

<sup>3</sup> Alfitra, *modus operandi pidana khusus diluar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.

Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, tidak hanya dijadikan sebagai alat pembayaran, namun juga sebagai alat investasi.<sup>4</sup>

Pada tahun 2012 Bank Sentral Eropa mendefinisikan *Virtual currency* sebagai “sejenis uang digital yang tidak diatur, yang dikeluarkan dan biasanya dikendalikan oleh pengembangnya, dan digunakan serta diterima diantara anggota komunitas virtual tertentu. Dapat disimpulkan pula bahwa *Virtual currency* merupakan representasi suatu nilai digital, yang dikeluarkan oleh pengembang swasta dan didenominasi dalam unit akun mereka sendiri. Yang kemudian dapat diperoleh, disimpan, diakses dan ditransaksikan secara elektronik yang dapat digunakan dengan berbagai tujuan selama para partisipan yang bertransaksi setuju untuk menggunakannya.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk mata uang virtual (*virtual currency*) yang cukup populer di Indonesia adalah bentuk mata uang kripto atau *Cryptocurrency* yaitu Bitcoin. Mata uang kripto atau *Cryptocurrency* ini merupakan mata uang digital yang dibuat dan dikelola menggunakan Teknik penyandian (enkripsi) canggih yang dikenal dengan istilah kriptografi. Mata uang ini ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, ia merilis perangkat lunak yang lebih dikenal sebagai Bitcoin di internet.<sup>6</sup> Untuk memperoleh

---

<sup>4</sup> Anton Jaksa Trisaksi dan Eko Sopyono, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan”, *Jurnal Belo* Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021 hlm 38-39

<sup>5</sup> Hakim sapoan dkk, “Potention use of virtual currencies in money laundering and terrorism funding in indonesia”, *Russian journal of agricultural and socio-econimic sciences* . May 2018. Hlm 6

<sup>6</sup> Clara dan Siti Nurbaiti, “Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2018, hlm. 4

mata uang *virtual bitcoin* ini sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara berupa *commerce, exchange, mining, dan investment*.<sup>7</sup>

Namun perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan proses transaksi pembayaran selain membawa dampak positif bagi masyarakat, hadirnya inovasi tersebut juga dapat membuka celah bagi seseorang untuk melakukan atau menyimpan hasil dari suatu tindak pidana dengan memanfaatkan teknologi *virtual currency*, salah satunya adalah berkembangnya modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dengan pemanfaatan media *virtual currency*.

Perbuatan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berawal dari adanya suatu perbuatan pidana. Yang mana pada tindak pidana asal, semula atau *predicate crime* dengan tindak pidana pencucian uang tersebut selalu berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.<sup>8</sup> Bahwa kemudian pencucian uang secara sederhana merupakan sebuah Tindakan ‘membuat uang kotor seakan menjadi uang yang bersih’, atau definisi lain menyebutkan bahwa pencucian uang merupakan proses dimana seseorang menggelapkan asal pendapatan secara ilegal atau menggunakan hasil pendapatan secara ilegal dan kemudian menyamarkan hasil tersebut agar terlihat seperti berasal dari sumber yang legal.<sup>9</sup>

Unsur dari pencucian uang ini kemudian dapat ditarik menjadi tiga unsur yaitu *pertama* bahwa ada hasil pendapatan yang diperoleh dari suatu

---

<sup>7</sup> Anton Jaksa Trisakti dan Eko Sopoyono, *Op.cit*, hlm. 42

<sup>8</sup> Tb. Irman, *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori Dan Fakta*, MQS Publishing, Bandung, 2007, hlm. 5

<sup>9</sup> Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2015, Hlm. 6

tindak pidana utama atau kegiatan ilegal. *Kedua* bahwa untuk menyembunyikan hasil dari Tindak pidana tersebut dan pelaku terhindar dari jeratan hukum, maka hasil tersebut perlu diubah agar terlihat seperti hasil yang diperoleh dari kegiatan yang legal dengan menjadikannya uang bersih. *Ketiga* dan untuk menyembunyikan hasil dari tindak pidana tersebut, maka dapat dilakukan dengan cara penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan penggabungan atau pencampuran (*integration*).<sup>10</sup>

Modus baru pencucian uang ini memanfaatkan perkembangan inovasi dalam bidang *cyber* yang dapat disebut juga *cyberlaundering* yang mana pelaksanaannya menggunakan transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana *ilegal*, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah mewabah ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet.<sup>11</sup>

Pelaku dapat melakukan perbuatannya dengan mudah kapanpun dan dimana saja. Pelaku dapat menyembunyikan uang tersebut kedalam sistem penyedia jasa keuangan tanpa harus menyertakan identitasnya.<sup>12</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode ini digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang adalah karena terdapat dua sebab yaitu **pertama** bahwa dalam pembayaran uang virtual dapat dilakukan secara *pseudonymous* bahkan *anonymous* yang mengakibatkan peredaran uang tersebut tidak dapat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 14

<sup>11</sup> Hanafi Amrani, *op.cit*, hlm.47

<sup>12</sup> Kt Firnanda Pramudiya, "Pertanggungjawaban pelaku money laundering melalui binance coin" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020, hlm. 41

dilacak dengan mudah dan dapat berpindah dengan cepat, sehingga sulit menerapkan syarat pelaporan dan penelusuran jejak (audit trail) untuk melacak. Kemudian, alasan **kedua** bahwa transfer uang virtual memungkinkan untuk dilakukan tanpa campur tangan pihak ketiga (Lembaga keuangan) atau *peer to peer*, sehingga kecepatan dan kerahasiaan nama dari transfer elektronik menjadikan sulit bagi penegak hukum untuk menelusuri jejak uang yang diperoleh secara ilegal.<sup>13</sup>

*Cryptocurrency* di Indonesia sendiri tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun *Virtual currency* diakui legalitasnya dengan diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang mana menyatakan bahwa *Cryptocurrency* seperti *bitcoin* ditetapkan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka.<sup>14</sup>

Penggunaan mata uang kripto dikhawatirkan menjadi modus baru didalam tindak pidana pencucian uang dikarenakan mata uang virtual (*virtual currency*) atau *Cryptocurrency* ini diterbitkan oleh pihak swasta serta tidak adanya institusi formal didalamnya, sehingga tidak dilakukan pengawasan oleh pemerintah yang membuat peredaran mata uang ini semakin bebas, sehingga penggunaan transaksi *Cryptocurrency* ini sangat rentan dengan

---

<sup>13</sup> Stephen J, E.Commerce :The Business, dikutip dari skripsi Muhammad ardhymas lauardi “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin)”

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 44

tindak pidana pencucian uang baik itu dari hasil kejahatan korupsi, pendanaan terorisme, ataupun transaksi narkoba.<sup>15</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia sendiri terdapat didalam Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Peraturan Perundang-Undangan tersebut hingga saat ini belum secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan mata uang virtual (*virtual currency*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, khususnya mengenai pencantuman penyedia jasa pertukaran mata uang (*exchange money bitcoin*) sebagai pihak pelapor.

Pencantuman ini penting dikarenakan peran pelapor pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelaporan, pengawasan kepatuhan dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer*) dan mempermudah aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.<sup>16</sup>

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, peneliti membuat sebuah penelitian skripsi dengan judul “ **MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI VIRTUAL CURRENCY (CRYPTOCURRENCY) DAN PENGATURANNYA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**”.

---

<sup>15</sup> Novina Putri Bestari, *Saat Cuci uang di bitcoin jadi modus baru korupsi asabri*, terdapat dalam, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri> diakses pada 05 desember 2021

<sup>16</sup> Adi Purwanto, “Analisis yuridis penggunaan mata uang virtual (bitcoin) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang (money laundering)”, *Jurnal Online Mahasiswa* Edisi 1 Volume VI, Fakultas Hukum Universitas Riau ,2019, Hlm. 12

Dimana peneliti disini akan merumuskan mengenai bagaimana cara operasi para pelaku kejahatan dalam memanfaatkan *Virtual currency* sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Serta peneliti akan membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang melalui *Virtual currency* didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Modus Operandi Pencucian Uang Melalui *Virtual Currency*?
2. Bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Menjangkau Tindak Pidana Pencucian Melalui *Virtual currency* jika terjadi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan mengenai :

- 1) Mengetahui bagaimana modus operandi pencucian uang melalui sarana *Virtual Currency*
- 2) Mengetahui apakah undang-undang tindak pidana pencucian uang menjangkau tindak pidana pencucian uang melalui *virtual currency*.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan, peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang membahas mengenai Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Virtual currency (Cryptocurrency)* Dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun terdapat penelitian yang membahas mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *Virtual currency* Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut ini :

1. Skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin)” oleh Muhammad Ardhyas Lazuardi pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta pada tahun 2018 yang mana penelitian ini menjelaskan atau berfokus kepada bagaimana pertanggungjawaban pidana dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual (bitcoin).
2. Skripsi berjudul “Akutansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Baru Dalam Tindak Pencucian Uang” oleh Erika Marta Arifin pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember pada tahun 2018 yang mana penelitian ini menjelaskan dan menekankan mengenai bagaimana bitcoin sebagai suatu fenomena yang baru muncul menjadi sarana episentrum baru tindak pencucian uang.
3. Artikel berjudul “Tindak Pidana Pencucina Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money” oleh Suci Utami dalam Jurnal



Hukum Al'Adl Volume 13 Nomor 1 tahun 2021 yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana kejahatan pencucian uang pada uang virtual dalam hukum pidana Indonesia saat ini, kemudian penelitian ini juga menekankan bagaimana penanggulangan kejahatan pencucian uang terhadap uang virtual.

4. Artikel berjudul “Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham”. Oleh Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma dalam Jurnal Konstrksi Hukum Vol. 2 No. 1 tahun 2021 yang mana penelitian ini menjelaskan bagaimana eksistensi uang virtual (*Cryptocurrency*) dalam perdagangan saham dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang yang menggunakan uang virtual (*Cryptocurrency*) dalam perdagangan saham.
5. Artikel berjudul “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (*Bitcoin*) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan” oleh Anton Jaksa Trisakti dan Eko Sopyono dalam Jurnal Belo Volume 7 Nomor 1 tahun 2021 yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana eksistensi uang kripto di Indonesia dan mengkaji bagaimana upaya pencegahan pencucian uang dengan sarana *bitcoin*.

Bahwa dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti akan memfokuskan dan menekankan pembahasan seputar modus operandi tindak pidana

pencucian uang melalui uang virtual serta bagaimana undang-undang tindak pidana pencucian uang menjangkau tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana baru seperti uang virtual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada plagiarisme dalam penelitian ini.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

#### a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

*Black law dictionary* menjelaskan mengenai pengertian pencucian uang yaitu ‘*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other legal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced*’ (pencucian uang merupakan istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal-usulnya).<sup>17</sup>

Menurut Hanafi Amrani lingkup pencucian uang kemudian dapat dibagi menjadi tiga unsur yaitu bahwa **pertama** terdapat sejumlah uang yang didapatkan dari suatu kegiatan ilegal; **Kedua** bahwa agar uang itu tidak diketahui keberadaannya berasal dari suatu tindakan ilegal uang tersebut perlu diubah menjadi suatu

---

<sup>17</sup> Henry Campbell Black, *Black's law dictionary* (sixth edition) st, paul minn. West publishing co. 1990 hlm. 884, dikutip dari Ivan Yustiavandana *et.al*, *Tindak pidana pencucian uang di pasar modal*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 10

yang legal dengan menjadikannya uang bersih; **Ketiga** untuk menyembunyikan uang tersebut dan menyelamatkannya, dapat dilakukan dengan beberapa proses yaitu penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*) dan penggabungan atau pencampuran (*integration*).<sup>18</sup>

Bahwa didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut terdapat tiga bentuk yaitu Pasal 3 pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) selalu diikuti tindak pidana lanjutan (*follow up crime*). Kemudian Pasal 4 merupakan pelaku tindak pencucian uang aktif yang mana pelaku tindak pidana pencucian uang bukan pelaku tindak pidana asal. Dan Pasal 5 merupakan pelaku pasif.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, meskipun terdapat banyaknya penggambaran mengenai tindak pidana pencucian uang. Dapat ditarik poin-poin yang menggambarkan suatu perbuatan pencucian uang yaitu pencucian uang merupakan suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan suatu tindakan lanjutan dari hasil perbuatan pidana lainnya yang dilakukan oleh sebuah organisasi kejahatan maupun individu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hanafi Amrani, *Op.cit*, hlm. 6

<sup>19</sup> Go Lisnawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*, Setara Press, Malang, 2018, Hlm 22

<sup>20</sup> Ivan Yustiavandana *et.al*, *op.cit*, hlm. 11

b. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencucian uang para pelaku tentunya mempunyai tujuan agar uang atau hasil dari kegiatan suatu kejahatan tidak dapat diketahui ataupun dilacak oleh aparat penegak hukum. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh para pelaku yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Bahwa identitas kepemilikan uang hasil dari tindak kejahatan yang dicuci tersebut haruslah disembunyikan, dikarenakan jika terdapat seseorang yang mengetahui mengenai kepemilikan uang tersebut tujuan pencucian uang tidak tercapai;
- 2) Bahwa uang tersebut haruslah berubah wujudnya, yang mana dana tersebut bukan lagi berbentuk uang tunai. Uang tunai tersebut haruslah dapat diubah menjadi bentuk lain misalkan cek, bilyet, aset , ataupun dalam berbentuk *virtual money*;
- 3) Faktor lainnya yaitu bahwa dalam proses pencucian uang haruslah tidak meninggalkan jejak atau tidak dapat diketahui keberadaannya;
- 4) Faktor terakhir adalah bahwa harus dilakukan pengawasan terhadap uang tersebut, yang mana pada akhirnya banyak

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini,. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 30

orang mengetahui bahwa Ketika uang tersebut dicuci, uang tersebut merupakan uang haram.

Maka untuk mewujudkan tujuan dari pencucian uang itu sendiri terdapat proses atau tahapan dalam pelaksanaan pencucian uang yang harus dilakukan. Bahwa banyak pakar menjelaskan tahapan pencucian uang dalam tiga tahapan yaitu : *placement*, *layering*, dan *integration*.<sup>22</sup>

a. *Placement*

Tahapan atau proses *placement* merupakan tahapan penempatan (mendepositokan) uang hasil kejahatan kedalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahapan ini bentuk dari uang hasil kejahatan haruslah diubah untuk menyembunyikan sumber yang tidak sah dari uang tersebut.<sup>23</sup>

Proses penempatan ini dilakukan dengan melakukan pemecahan uang dari jumlah tunai yang besar menjadi jumlah-jumlah yang lebih kecil dan kemudian mendepositokan uang tersebut kedalam suatu rekening di bank dan masuk kedalam suatu sistem keuangan suatu

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.33

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.52

negara, dan selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain dinegara tersebut maupun negara yang berbeda.<sup>24</sup>

b. Pelapisan (*Layering*)

Dalam melakukan tahapan pelapisan pencucian uang, perlunya pemutusan hubungan antara sumber dan hasil kejahatan adalah merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Ini dikarenakan besarnya jumlah uang tersebut, akan menarik perhatian otoritas jasa keuangan suatu negara.<sup>25</sup>

Tujuan Pelaku mengelabui aparat penegak hukum dalam menyembunyikan uangnya, para pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang melakukan upaya dengan cara memindahkan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang telah berhasil mereka tempatkan pada penyedia jasa keuangan tertentu ke tempat penyedia jasa keuangan lainnya.<sup>26</sup>

c. *Integration*

Pada tahapan ini pelaku tindak pidana pencucian uang akan menggunakan aset dari hasil kejahatan yang sudah dalam bentuk pendapatan yang bersih atau sah, dan bahkan dapat dikenakan pajak (*taxable*). Bahwa dengan berhasilnya

---

<sup>24</sup> Philips Darwin, *Money laundering*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012 Hlm 42.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 43.

<sup>26</sup> Go Lisawati dan Njoto Benarkah, *Op.cit*, hlm 31.

tahapan pelapisan dengan mentransfer uang hasil kejahatan tersebut ke berbagai penyedia jasa keuangan, maka setelah diubah menjadi uang yang bersih para pelaku menggunakan harta kekayaan tersebut untuk menjalankan operasi atau kegiatan kejahatan yang menjadi sumber uang haram atau ilegal tersebut.<sup>27</sup>

c. Objek Pencucian Uang

Objek dari tindak pidana pencucian uang merupakan uang kotor yang berasal dari tindak pidana sebelumnya. Menurut Sarah N. Wellings para pelaku mendapatkan uang kotor tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu:<sup>28</sup>

(1) Pengelakan Pajak

Yang mana dari kejahatan tersebut, para pelaku atau sebuah perusahaan melaporkan mengenai laporan pembayaran pajak yang lebih sedikit daripada jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh para pelaku atau perusahaan dari hasil bisnis mereka;

(2) Pelanggaran Hukum

Suatu uang haram atau uang kotor dapat diperoleh melalui Tindakan kejahatan seperti perdagangan narkoba, korupsi, perdagangan senjata ilegal , terorisme dan tindak

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 37.

<sup>28</sup> Philip Darwin, *Op.cit*, hlm 18-19.

kejahatan lainnya yang mana hasil dari kegiatan tersebut diubah menjadi seolah-olah uang dari kegiatan yang legal.

d. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelaku kejahatan ataupun organisasi kejahatan yang melakukan sebuah Tindakan ilegal dan hasil dari kegiatan tersebut berwujud suatu uang haram, tentunya tidak ingin kegiatan mereka diketahui oleh aparat penegak hukum dan terjebak dalam jeratan hukum. Maka untuk menyembunyikan kegiatan ilegal mereka tersebut dengan mengaburkan asal-usul dari uang tersebut agar tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Sehingga dengan melakukan tindak pencucian uang, uang tersebut secara formil yuridis merupakan suatu bentuk uang yang halal atau berasal dari sumber yang legal atau bukan hasil dari suatu tindak kejahatan.<sup>29</sup>

e. Aturan mengenai tindak pidana pencucian uang

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan pengertian pencucian uang merupakan segala perbuatan unsur tindak pidana dalam undang-undang ini.

---

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm 13.



Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang termasuk dalam *follow up crime* atau tindak pidana lanjutan dari kejahatan sebelumnya (*predicate crime*) dimana tindak kejahatan sebelumnya merupakan sumber dihasilkannya harta atau uang tindak pidana yang kemudian dicuci.<sup>30</sup> Kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut dijelaskan didalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. dibidang kelautan dan perikanan atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

---

<sup>30</sup> Go Lisanawati dan Njoto Benarkah, *Op.cit*, hlm 23.

Yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republik Indonesia atau diluar wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (1) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 didalamnya mengenal beberapa pembagian secara kriminal yaitu:

- 1) Tindak pidana pencucian uang (Pasal 3-5)
- 2) Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (Pasal 11-Pasal 16)

Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang tertera dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dijelaskan didalam Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:

### **Pasal 3**

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan pidana karna tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

#### **Pasal 4**

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

#### **Pasal 5**

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

## **2. Tinjauan Umum Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*)**

### **a. Pengertian Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*)**

Uang virtual merupakan tempat penyimpanan untuk menghimpun suatu uang secara virtual yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangan di internet, tanpa memiliki Batasan wilayah ataupun negara.<sup>31</sup>

Mata uang virtual atau *Cryptocurrency* sendiri berasal dari kata *cryptography* atau kriptografi, yang mana ini menuju kepada suatu kesepakatan antara pengguna dan proses penyimpanan yang diamankan oleh sandi-sandi. Sedangkan kata *currency* sendiri

---

<sup>31</sup> Raafi Ghania Razzaq, “Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Lontar Merah* Vol 1 No 2, Universitas Tidar, 2018, Hlm 112.

merupakan mata uang yang memiliki fungsi sebagai alat pertukaran yang berlaku di masyarakat.<sup>32</sup>

Sehingga *Cryptocurrency* merupakan sistem mata uang yang berpusat pada jaringan yang dapat menghubungkan penggunanya tanpa pihak ketiga atau otoritas lainnya seperti perbankan atau pemerintah.<sup>33</sup>

b. Mekanisme Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*)

Mata uang virtual (*virtual currency*) merupakan suatu bentuk rekening yang dapat menampung uang secara virtual yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi keuangan. Mata uang virtual ini dikeluarkan oleh penerbit yang berasal dari berbagai negara, yang biasanya akan membuka kantor regional di suatu negara atau bekerjasama dengan agen atau *reseller* mata uang virtual.<sup>34</sup>

Mekanisme dari penyedia jasa penukaran uang virtual ini dilakukan dengan cara melakukan deposit uang disesuaikan dengan kesepakatan yang diperuntukkan untuk modal usaha uang virtual. Bahwa setelah disepakati, pelanggan dapat menukarkan mata uang negaranya dengan melakukan transfer dengan tujuan rekening yang dimiliki oleh penyedia jasa penukaran mata uang

---

<sup>32</sup> Ade Onny Siagian dkk, *Sistem Keuangan Era Digital*, Insan Cendikia Mandiri, Solok, 2021, hlm 77.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Decky herdarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi* Vol. 5 No.1, STIE Syariah Bengkalis, 2016, hlm 9.

virtual di negara yang sama dengan pelanggan, maka akan masuk sejumlah uang virtual ke rekening virtual sesuai dengan nilai tukar uang yang telah ditetapkan.<sup>35</sup>

Transaksi *Virtual currency* dapat pula dilihat pada transaksi menggunakan bitcoin, yang mana terdapat empat macam transaksi yaitu : *mining*, *exchange*, *commerce*, dan *investment*.<sup>36</sup>

#### 1) Mining

Bitcoin tidak akan memiliki nilai jika tidak ada sistem yang dapat menjamin nilai dari mata uang tersebut. Jika bank sentral yang menjadi Lembaga atau sistem yang menjamin suatu nilai mata uang konvensional, maka yang akan menjamin suatu nilai mata uang virtual dalam bitcoin adalah suatu sistem dengan mekanisme perhitungan matematis yang rumit yang dilakukan oleh semua penggunanya yang menggunakan *software* dan *hardware* khusus.

Dikarenakan partisipasi pengguna dalam sebuah sistem mekanisme bitcoin tersebut, maka pengguna akan mendapatkan timbal balik berupa Bitcoin, yang mana proses ini dinamakan sebagai *mining* atau penambangan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, "Kajian Atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Indonesian Journal on Networking and Security* Volume 6 No 1, 2017, hlm 56.

## 2) *Exchange*

Selain transaksi dengan menggunakan cara *mining*, bitcoin dapat pula diperoleh dengan menggunakan jasa exchanger. di indonesia sendiri terdapat beberapa exchanger Bitcoin yaitu PT indodax.com, serta terdapat pula situs triv.co.id.

Selain melakukan jual-beli, pengguna dapat pula melakukan transfer Bitcoin kepada orang lain, melakukan deposit dalam bentuk Bitcoin maupun mata uang rupiah jasa exchanger ini mendapatkan keuntungan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna kecuali atas jasa deposit.

## 3) *Commerce*

Sebagaimana tujuan dari diciptakannya sebuah mata uang baik mata uang virtual ataupun konvensional adalah untuk perdagangan (*commerce*). Bahwa Bitcoin disini berfungsi sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan oleh pembeli untuk melakukan transaksi dengan penyedia barang atau jasa yang bisa dibayarkan dengan menggunakan bitcoin (*merchant*).

#### 4) Investment

Bahwa bitcoin juga dapat digunakan sebagai alat investasi sebagaimana fungsi uang konvensional atau aset lainnya. Selain juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran, masyarakat cenderung melihat bitcoin sebagai alat investasi.

##### c. Regulasi Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) di Indonesia

Penggunaan uang oleh masyarakat diatur oleh pemerintah melalui bank sentral dengan dibuatnya uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa mata uang Indonesia adalah rupiah dan macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam. Berkembangnya teknologi, berkembang pula sistem alat pembayaran yang ada dimasyarakat, salah satunya adalah *virtual currency*. Namun di Indonesia keberadaannya belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Tidak adanya dasar hukum yang jelas mengenai mata uang virtual ini, memicu bank Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dimana regulasi tersebut berisi pengaturan mengenai *virtual currency*.

---

<sup>37</sup> Anton Jaksa Trisakti dan Eko Soponyono, *op.cit*, hlm 41.

Pada Pasal 34 menyatakan bahwa *Virtual currency* dilarang penggunaannya dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Dalam penjelasan Pasal 34 yaitu

“Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain bitcoin, blackcoin, dash, dogecoin, Litecoin, namecoin, nxt, peercoin, primecoin, ripple, dan ven. Tidak termasuk dalam pengertian *Virtual currency* adalah uang elektronik”

Terdapat pula aturan lain yang mengatur mengenai *Virtual currency* yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bahwa Pasal 8 Ayat 2 menyebutkan bahwa bank Indonesia sekali lagi menekankan bahwa *Virtual currency* dilarang penggunaannya oleh penyelenggara teknologi finansial. Bahwa penyelenggara finansial diwajibkan untuk menggunakan mata uang rupiah dan menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Disebutkan dalam penjelasan sebagai

berikut :

“Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *Virtual currency* karena *Virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia”

Meskipun penggunaan *Virtual currency* tidak diperbolehkan atau dilarang oleh pemerintah sebagai alat pembayaran,



pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Didalam peraturan ini *Virtual currency* berganti menjadi komoditas atau disebut aset kripto, diPasal 1 bahwa aset kripto dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.<sup>38</sup>

## F. Definisi Operasional

### 1. Modus Operandi

Modus operandi dalam Bahasa latin bermakna “*mode of operating*” atau modus operasi, yang mana didalam lingkup hukum pidana, modus operandi merujuk kepada sebuah metode atau cara bagaimana sebuah operasi atau pola perilaku kejahatan yang khas, apakah itu merupakan kejahatan yang terpisah atau perbuatan pidana yang diperbuat oleh orang yang sama.<sup>39</sup>

Modus operandi dalam lingkup tindak pidana yaitu operasi cara atau bagaimana teknik yang memiliki pola khusus bagi seorang penjahat dalam berbuat suatu kejahatan.<sup>40</sup>

### 2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan untuk

---

<sup>38</sup> M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) Di Indonesia”, *Jurnal Supremasi* Volume 11 Nomor, 2021, hlm 8.

<sup>39</sup> [https://www.law.cornell.edu/wex/modus\\_operandi](https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi) diakses pada 1 januari 2021

<sup>40</sup> Alfitra, *op.cit*, hlm 11.

menyembunyikan asal-usul hasil tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa pencucian disini dianalogikan sebagai perbuatan untuk membersihkan sesuatu dari hal yang kotor menjadi bersih, dimana objek yang dimaksud adalah uang yang berasal dari hasil kejahatan dan akan menjadi seperti uang yang halal setelah dilakukan pencucian uang.<sup>41</sup>

### 3. Uang Virtual (*virtual currency*)

Mata uang virtual menjadi trend baru di masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu mata uang virtual berbentuk mata uang kripto yang merupakan serangkaian kode kriptografi yang susun sedemikian rupa didalam sebuah perangkat komputer yang dapat dialihkan seperti surat elektronik dan menjadi alat pembayaran dalam suatu transaksi komersil.<sup>42</sup>

Mata uang kripto merupakan sebuah aset digital yang diciptakan untuk bekerja menjadi media pertukaran yang menggunakan sistem kriptografi yang kuat untuk menjamin keamanan transaksi keuangan, mengontrol pengandaan unit, dan memverifikasi transfer aset.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ismail Marzuki, "Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Wajah Hukum* Volume 1 Nomor 1, 2017, hlm 1.

<sup>42</sup> Rd. Yudi Anton Rikmadani, "Tantangan Hukum *E-Commerce* Dalam Regulasi Mata Uang Digital (*Digital Currency*) Di Indonesia", *Supremasi Jurnal Hukum* Vol.3 No.2, 2021, hlm 179.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 180.

## G. Metode Penelitian

Suatu penelitian, tentunya peneliti membutuhkan beberapa disiplin dan metode yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan mendapatkan kesimpulan yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil kesimpulan sebagaimana tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normatif dalam pengertian lain merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dikarenakan bahwa penelitian ini banyak dilakukan bersumber dari data sekunder yang banyak berada di perpustakaan yang mana sumber hukum sekunder ini meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, ataupun dokumen lainnya.<sup>44</sup>

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana mengacu kepada peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm 14.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta karya ilmiah.

## 2. Pendekatan penelitian

Dilakukannya penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang mana pendekatan ini berfokus kepada hukum positif atau aturan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan modus *cryptocurrency*.

## 3. Objek Penelitian

Penelitian hukum normatif isu hukum selalu menjadi pembahasan dari suatu sistem norma yang digunakan sebagai pembenaran preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, bahwa sistem norma merupakan kaidah atau aturan sehingga objek penelitian hukum normatif tentunya merupakan kaidah aturan hukum itu sendiri.<sup>45</sup>

Penelitian ini tentunya akan menitikberatkan pada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *Virtual currency (Cryptocurrency)* serta bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar, *Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 36.

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menjangkau modus baru tersebut.

#### 4. Sumber data

Penelitian yuridis normatif memerlukan bahan atau data yang nantinya akan diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau jawaban dari sebuah penelitian. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Yang mana bahan primer berupa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

---

<sup>46</sup> *Ibid* hlm 41.

- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini merupakan data sekunder yang berupa buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai aturan dasar (asas hukum), pendapat para ahli hukum (doktrin), artikel ilmiah, dan lain-lain. Bahwa bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai teori-teori hukum ataupun pengetahuan mengenai suatu gagasan.

- c. Bahan hukum tersier

Bahwa bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang sifatnya merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Yang mana bahan hukum ini meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data studi pustaka, yang mana studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan dibantu dengan bahan hukum sekunder dan tersier yang kemudian akan diolah serta diteliti atau dikaji berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Bahwa dalam melakukan analisis data, didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, melakukan pengembangan teori serta menjelaskan permasalahan secara kompleks.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, *VIRTUAL CURRENCY*

#### A. Tinjauan Tentang Modus Operandi

Modus operandi sendiri berasal dari Bahasa latin yaitu “*mode of operating*” yang mana dalam hukum pidana, modus operandi merujuk kepada sebuah metode operasi atau pola dari tindakan criminal yang khas, sehingga kejahatan atau perilaku yang salah tersebut diketahui berasal dari orang yang sama.<sup>47</sup> Dalam hukum pidana, seseorang dikatakan sebagai pelaku kejahatan ketika orang tersebut melakukan kejahatan yang dapat dihukum dan diatur didalam undang-undang.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh David canter terdapat relasi antara psikologi lingkungan dengan kejahatan berkaitan dengan diperlihatkannya secara rinci antara bagaimana ruang dan waktu berkaitan dengan aktivitas kriminal. Selain itu Modus operandi mengindikasikan Pendidikan dan pelatihan teknis yang dimiliki oleh pelaku kejahatan serta tingkat pengalaman pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kriminal dan dalam menghadapi sistem peradilan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> [https://www.law.cornell.edu/wex/modus\\_operandi](https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi) diakses pada 9 Juli 2022

<sup>48</sup> Juneman, “Mempertanyakan Pemrofilan Criminal Sebagai Sebuah Ilmu Psikologis”, *Jurnal Psikobuana*, Volume 1 Nomor 1, Himpunan Psikologi Indonesia, 2009 Hlm 16.



## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian merupakan jenis tindak pidana yang tidak jauh dari sistem keuangan itu sendiri, yang mana menurut internasional narcotics controls strategic report (INCSR) pada tahun 2003 yang diterbitkan oleh departemen luar negeri amerika serikat, yang dikutip oleh doni dalam yunus husein dikatakan bahwa semakin majunya perekonomian suatu negara, maka tidak dapat dihindari semakin marak tindak pidana dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>49</sup>

Hasil dari suatu tindak kejahatan tersebut, pelaku akan melakukan upaya untuk mengelabui aparat penegak hukum dengan menyembunyikan hasil kejahatannya. Hal ini agar kejahatannya tidak terdeteksi, modus umum yang digunakan oleh para penjahat ini adalah dengan melakukan pencucian uang pada sistem keuangan suatu negara.

*Money laundering* dalam Bahasa Indonesia yang berarti pencucian uang, secara etimologis, pencucian uang mengandung kata *money* yaitu uang dan *laundry* yang berarti pencucian, didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan istilah *money laundering* sebagai pencucian uang.<sup>50</sup> Menurut Adrian sutedi yang dikutip oleh yunus

---

<sup>49</sup> Doni adi supriyo, kaboel suwardi, "Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 2 Nomor 1 April 2020 hlm 134.

<sup>50</sup> Yunus husein, *op.cit.*, hlm 5.

husein, bahwa pencucian uang secara umum merupakan sebuah metode untuk menyelundupkan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari sebuah perbuatan pidana, kegiatan organisasi kejahatan, pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Yang mana kegiatan ini melibatkan sebuah aset /kekayaan dari hasil kejahatan yang akan disamarkan, sehingga tidak dapat dideteksi Ketika akan dipergunakan.<sup>51</sup>

Menurut sutan remy sjahdeini yang dikutip oleh yunus husein, pencucian uang atau *money laundering* merupakan sebuah pola kegiatan yang meliputi proses dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap uang hasil kegiatan kejahatan dengan tujuan menyelundupkan atau menyamarkan sumber uang tersebut dari pemerintah atau aparat penegak hukum, terutama dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga Ketika dikeluarkan, uang tersebut dapat terlihat sebagai uang dari hasil yang halal.<sup>52</sup>

Menurut Hanafi amrani, terdapat beberapa cara untuk menjelaskan pengertian mengenai Pencucian Uang dengan menggunakan dua perspektif yaitu perpektif teknis dan hukum. Bahwa dalam perspektif teknis, pencucian uang bisa dibedakan menjadi tiga unsur yaitu

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Yunus husein, *op.cit.*, hlm 7.

**pertama** terdapat sejumlah uang yang didapatkan dari hasil kegiatan ilegal tertentu; **kedua** agar uang tersebut tidak diketahui oleh aparat dan pelaku dipidana, maka uang tersebut perlu diubah menjadi terlihat sah dengan cara mengubahnya menjadi uang bersih; **ketiga** untuk mengubah uang tersebut menjadi legal, dilakukan dengan cara penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan penggabungan atau pencampuran (*integration*).<sup>53</sup>

Kemudian dalam perspektif hukum, menurut Hanafi Amrani dikatakan sebagai pencucian uang jika Tindakan tersebut dirumuskan dalam sebuah instrumen hukum, yang mana terdiri atas unsur-unsur yang membentuk definisi pencucian uang meliputi subyek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan macam pertanggungjawaban pidana.<sup>54</sup>

Berbagai instrumen hukum membentuk sebuah definisi atau penjelasan yang relatif sama yaitu *actus reus* 1) merubah atau mengalihkan kekayaan; 2) menyembunyikan atau menyamarkan sifat sesungguhnya sumber, lokasi, disposisi, pergerakan dan hak kepemilikan atas kekayaan; 3) sumber, kepemilikan, atau dipergunakannya kekayaan; 4) keterlibatan atau keikutsertaan pelaku dalam melakukan, mencoba melakukan, membantu, mendorong, memfasilitasi, dan mendukung. Serta *mens rea* atau unsur mental dari

---

<sup>53</sup> Hanafi Amrani, *op.cit.*, hlm 6

<sup>54</sup> *Ibid*

tindak pidana pencucian uang bahwa Tindakan pencucian uang bisa dilakukan Ketika terdakwa *mengetahui* atau *sepatutnya menduga* bahwa pendapatan tersebut bersumber dari suatu kejahatan tertentu.<sup>55</sup>

Beberapa pengertian atau definisi pencucian uang tersebut terdapat elemen pokok yang membentuk definisi dari pencucian uang yaitu melibatkan suatu aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan agar dapat digunakan tanpa diketahui bahwa aset tersebut bersumber dari kegiatan ilegal.<sup>56</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu tindak pidana lanjutan (*following crime*) yang sebelumnya didahului oleh tindak pidana asalnya (*Predicate crime*).<sup>57</sup>

Meski tindak pidana pencucian uang yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asalnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU TPPU, Undang-Undang TPPU mengarahkan pembuktian tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime*, yang mana terpisah dari kejahatan asalnya. Sebagaimana dalam Pasal 69 UU TPPU yang menjelaskan prosedur penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”

Frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Hanafi amrani, hukum pidana ekonomi, *op.cit.*, hlm 58.

<sup>57</sup> *Ibid*, Hlm 215.

pencucian uang tidak diperlukan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sehingga tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*).<sup>58</sup>

Pemahaman ini tidaklah mudah dilakukan didalam praktik, dikarenakan masih tidak terpisahnya pemikiran bahwa, adanya tindak pidana pencucian uang (*following crime*) sebelumnya didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*).<sup>59</sup> Pendekatan tindak pidana pencucian uang menjadi *independent crime* merupakan bentuk upaya untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana pencucian uang (*following crime*) itu sendiri, tanpa adanya hambatan mengenai pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*).<sup>60</sup>

## 2. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagai tindak pidana yang mengikuti dari tindak pidana asalnya, pelaku Tindak pidana pencucian uang mempunyai tujuan tertentu untuk melakukan pencucian uang. Yang mana tujuan tersebut adalah :<sup>61</sup>

- 1) Pencucian uang dilakukan dengan melakukan proses konversi atau pemindahan kekayaan, bahwa tujuan konversi itu sendiri adalah mengubah dana dari hasil kegiatan ilegal menjadi sebuah aset atau mata uang lain agar lebih mudah dipindahkan atau

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Hlm 216.

<sup>59</sup> Go listianawati dan Njoto Benarkah, *op.cit.*, hlm 24.

<sup>60</sup> *Ibid*.

<sup>61</sup> Hanafi amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang, *op.cit.*, hlm 113-114.

dimiliki, bahwa proses pemindahan dana haram tersebut bertujuan untuk menguburkan sumber dana ilegal;

- 2) Dilakukannya penyamaran dana ilegal agar tampak seperti legal ini dalam konteks pencucian uang, adalah untuk mengubur atau menyamarkan keuntungan dari kegiatan ilegal atau tindak pidana;
- 3) Kegiatan penyamaran aset /kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau kegiatan ilegal ini, dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dari tindak pidana asal tersebut tidak diketahui oleh aparat penegak hukum untuk mneghindari hukuman atau mencegah diadakannya proses peradilan.

### 3. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

Terdapat perbedaan dalam tindak pidana antara kejahatan *mala in se* dan *mala prohibita*, yang mana dalam Bahasa latin tindak pidana *mala in se* memiliki arti ‘salah dengan sendirinya’.<sup>62</sup> Kemudian *mala prohibita* memiliki arti tentang suatu perbuatan yang salah bukan karena sifat asalnya, melainkan karena ia dilarang oleh instrumen peraturan perundangan yang dimanifestasikan dalam pelanggaran kesejahteraan *public (public welfare offences)* atau tindak pidana pelanggaran (*regulatory offences*).<sup>63</sup>

Berdasarkan Konvensi Wina 1998 mengenai narkoba dan Undang-Undang lain, dalam hal berkaitan dengan pencucian uang

---

<sup>62</sup> Hanafi Amrani, hukum pencucian uang, *op.cit.*, hlm 108.

<sup>63</sup> *Ibid* hlm 109.

dirumuskan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan *mala prohibita*, dalam hal ini pencucian uang dikategorikan sebagai perbuatan yang ilegal dikarenakan hukum menerapkan demikian.<sup>64</sup> Indonesia meratifikasi peraturan Konvensi Wina 1988 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang kemudian pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diimplementasikan. Kemudian pada tahun 2010 undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyempurnaan undang-undang tindak pidana pencucian uang ini, dilakukan setelah evaluasi terhadap undang-undang sebelumnya, yang mana masih terdapat kekurangan dan tidak diberlakukannya undang-undang tersebut secara efektif.<sup>65</sup> Secara substansi, terdapat perbedaan pola pelaksanaan hukum anti pencucian uang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, ditambahkannya pemidanaan kepada pelaku “fasilitator”, kemudian perluasan pihak pelapor tidak hanya Penyedia Jasa Keuangan berupa bank dan nonbank, tetapi juga meliputi Penyedia barang/jasa dan sebagainya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Go listiana dan Njoto Benarkah, *op.cit.*, hlm 16.

<sup>66</sup> *Ibid* hlm 17

Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) diantaranya meliputi mengenai definisi dari tindak pidana pencucian uang kemudian mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi *actus reus* dan *mens rea*. Dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU mendefinisikan:

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”

Kemudian UU TPPU mengatur mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu:

- (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
  - a. korupsi;
  - b. penyuapan;
  - c. narkotika;
  - d. psikotropika;
  - e. penyelundupan tenaga kerja;
  - f. penyelundupan migran;
  - g. di bidang perbankan;
  - h. di bidang pasar modal;
  - i. di bidang perasuransian;
  - j. kepabeanan;
  - k. cukai;
  - l. perdagangan orang;
  - m. perdagangan senjata gelap;
  - n. terorisme;
  - o. penculikan;
  - p. pencurian;
  - q. penggelapan;
  - r. penipuan;
  - s. pemalsuan uang;
  - t. perjudian;
  - u. prostitusi;



- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. dibidang kelautan dan perikanan atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republik Indonesia atau diluar wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 didalamnya mengenal beberapa pembagian secara kriminal yaitu:

- 1) Tindak pidana pencucian uang (Pasal 3-5)
- 2) Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (Pasal 11-Pasal 16)

Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang tertera dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dijelaskan didalam Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:

### **Pasal 3**

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan pidana karna tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

#### **Pasal 4**

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

#### **Pasal 5**

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Mencermati instrumen hukum tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari unsur-unsur meliputi tindak pidana (*actus reus*) dan pertanggung jawaban pidana (*mens rea*), yang mana melibatkan sejumlah perbuatan **pertama** adalah pengubahan atau pemindahan kekayaan; **kedua** adalah menutup-nutupi atau menyamarkan sifat sesungguhnya, sumber, lokasi, ketersediaan pergerakan, hak-hak yang terkait dengan, atau kepemilikan atas, kekayaan; **ketiga** adalah sumber, kepemilikan, atau digunakannya kekayaan tersebut; dan **keempat** adalah keikutsertaan yang berkaitan dengan, atau merencanakan, mencoba melakukan, dan membantu, mengusung, memfasilitasi dan mendukung Tindakan tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Hanafi Amrani, hukum pencucian uang, *op.cit.*, hlm 112.

#### **4. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang memiliki dampak buruk terhadap ekonomi, yang mengakibatkan tidak stabilnya institusi keuangan maupun perekonomian. Dan dampak tersebut bukan hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, namun juga memperlambat investasi, dan krisis likuiditas akibat hilangnya dana dalam sistem perbankan secara massif dan cepat.

Pencucian uang juga sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana lainnya seperti korupsi, *tax avoidance*, pengedaran narkoba, dan terorisme dimana tindak pidana tersebut menghasilkan dana yang sangat besar, sehingga pencucian uang berdampak negative pada pembangunan ekonomi.<sup>68</sup>

Menurut Yunus Husein yang dikutip oleh Doni, dalam skala makro, pencucian uang menghambat pengendalian moneter, berkurangnya pendapatan negara dan meningkatnya *country risk*, sedangkan dalam skala mikro mengakibatkan *high-cost economy* serta munculnya persaingan usaha tidak sehat.<sup>69</sup>

#### **5. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang**

Seorang pelaku tindak pidana pencucian uang, untuk mencapai tujuannya terdapat tahapan-tahapan untuk menyamarkan sumber uang yang berasal dari kegiatan ilegal agar terlihat seperti uang yang berasal

---

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Doni Adi Supriyo Kaboel Suwardi, *op.cit.*, hlm 141

dari kegiatan halal atau legal. Tahapan tersebut dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:<sup>70</sup>

a. Tahapan Penempatan (*placement*)

Tahapan ini bertujuan untuk mengubah bentuk uang hasil tindak pidana menjadi bentuk/aset lainnya, hal ini dikarenakan kejahatan modern saat ini terutama narkoba menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran pada saat melakukan transaksi. Sebagaimana yang dapat dicontohkan Ketika seorang penjual narkoba melakukan transaksi, sejumlah uang yang diterimanya akan didepositokan kedalam sebuah rekening bank dalam transaksi berulang, sehingga bentuknya berubah, dikarenakan uang hasil tindak pidana tersebut bergabung Bersama uang legal dalam sistem perbankan.

b. Tahapan Pelapisan (*layering*)

Pada tahapan pelapisan, sesudah pelaku melakukan tindak pidana tentunya mereka akan berusaha untuk mengurangi bukti hasil tindak pidana atau kegiatan ilegal , dengan melibatkan beberapa unit bank atau penyedia jasa keuangan baik indonesia ataupun negara lainnya, bahwa kerahasiaan bank tentunya akan menyulitkan penyediaan jejak uang.

c. Tahapan Penggabungan (*integration*)

---

<sup>70</sup> Yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), *Jurnal Panah Keadilan* Vol 1 No 2, Lembaga Penelitian Pengaduan Masyarakat Universitas Nias Raya, 2022, Hlm 66-67.

Tahapan penempatan dan pelapisan sudah dilaksanakan, maka pelaku pencucian uang akan melakukan upaya untuk mengumpulkan Kembali dana yang sudah dicuci dalam bentuk yang bisa digunakan oleh pelaku. Mekanisme penggabungan sendiri menerapkan instruksi finansial atau penyedia jasa keuangan serta alat yang sama yang digunakan pada tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini pelaku akan membuat dana terlihat seperti dana yang dihasilkan dari kegiatan legal.

Pelaku pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari aset kekayaan hasil tindak pidana atau kegiatan ilegal . Dalam melakukan pencucian uang, banyak modus operandi yang dilakukan pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mengelabui aparat penegak hukum. Di era modern seperti sekarang ini semakin banyak tipologi yang digunakan pelaku, yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Memanfaatkan sektor yang memiliki regulasi yang tidak baik.

Pelaku acapkali memanfaatkan celah dalam sektor penyedia jasa keuangan yang mana tidak mempunyai regulasi yang baik, sehingga menggunakannya untuk menyembunyikan hasil tindak pidana mereka. Contohnya

---

<sup>71</sup> Ivan Yustiavandana *et.al*, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, E-Books, hlm 23-24.

penyedia jasa keuangan dan penyedia barang jasa mengharuskan untuk mengetahui baik penggunaannya melalui regulasi *know your costumer*.

2) Pengembangan infrastruktur transnasional untuk pencucian uang

Dalam skema pencucian uang terdapat unsur penting sebagai faktor terjadinya pencucian uang yaitu pelibatan pejabat yang korup didalam sebuah jaringan transnasional. Dimana pejabat korup turut membantu jalannya pencucian uang, pelaku pun dapat menyembunyikan harta kekayaannya diluar yurisdiksi tindak pidana asal.

3) Korporasi (*legal person*) yang dimanfaatkan untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana.

Upaya Pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan hasil tindak pidananya agar terlihat seperti uang yang halal, adalah dengan menyembunyikannya dalam sektor ekonomi yang sah atau memanfaatkan entitas korporasi legal sebagai perusahaan cangkang (*shell corporate*).

4) Menggunakan jasa profesional

Dalam penelitian yang dilakukan oleh moneyval, aktivitas sindikat kriminal dalam melakukan Tindakan

kriminalnya didukung oleh *criminal group* didukung oleh profesional dalam bidangnya, contohnya advokat, akuntan, bahkan pegawai negeri sipil yang korup.

5) Pemanfaatan teknologi modern

Para era modern seperti sekarang, banyak modus yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, pelaku menggunakan alat pembayaran yang telah berkembang seperti *pre-paid card*, *electronic money* dan *virtual currency*.

6) Penggunaan sektor non keuangan untuk melakukan pencucian uang

Sektor *property* dan konstruksi rentan digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dikarenakan, yurisdiksi sektor tersebut hampir seluruhnya dimanfaatkan oleh sindikat kriminal.

Tipologi pencucian uang atau baru yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan, berdasarkan APG *Typologies*:<sup>72</sup>

1) Penggunaan bank lepas pantai (*offshore banks*), perusahaan bisnis internasional dan *trust* lepas pantai.

---

<sup>72</sup>Ivan Yustiavandana, *Op.cit.* hlm 24- 27.

Modus ini memanfaatkan perusahaan asing yang dibentuk berdasarkan undang-undang di negara-negara *tax heaven*, yang mana tidak mempunyai bisnis yang nyata.

2) Penggunaan *Virtual Currency*

Penggunaan *Virtual currency* yang dapat dimanfaatkan pelaku pencucian uang, hal ini dimanfaatkan oleh pelaku dikarenakan, dimungkinkannya penggunaan nama palsu (*pseudonym*) bahkan tanpa nama (*anonym*) seperti bitcoin, darknet, mixer dan sebagainya.

3) Penggunaan jasa profesional (pengacara, notaris, akuntan)

Modus ini memanfaatkan pihak ketiga dalam menjalankan perbuatan kejahatannya seperti pengacara, notaris, perencana keuangan, akuntan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima hasil kejahatan.

4) *Trade based money laundering* dan *transfer pricing*.

Transaksi ini melibatkan transfer dana luar negeri yang memiliki dasar transaksi tidak jelas. Misalnya tidak ada pengiriman barang, atau pengiriman barang kurang/berlebih, tujuannya adalah untuk menghindari pembayaran bea cukai dan pajak.

5) Bank ilegal /jasa pengiriman dana alterative/hawala.



Penggunaan bank ilegal yang mana modus ini bekerja secara parallel dengan sektor perbankan tradisional dan melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Modus ini bertujuan untuk memindahkan nilai mata uang tanpa dapat dideteksi dan menyamarkan identitas pengendali uang tersebut.

- 6) Penggunaan internet (enkripsi, akses terhadap identitas, perbankan internasional)

Internet dalam penggunaannya dapat dipergunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana yang mana hal ini dilakukan dengan cara peretasan atau penipuan, seperti menggunakan e-mail atau jaringan web yang asli namun seolah-olah palsu.

- 7) Pencucian uang hasil tindak pidana perpajakan

Pencucian uang yang berasal tindak pidana perpajakan dapat melibatkan beberapa yurisdiksi. Perbuatan ini bisa dilakukan perorangan atau pemilik usaha atau petugas pajak, contohnya adalah faktur pajak yang dipalsukan atau bukti transaksi yang secara sengaja dilaporkan dan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan faktanya untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak.

- 8) Modus perdangan dan penyelundupan manusia

Tindak pidana perdagangan/penyelundupan manusia biasanya melibatkan sindikat internasional, yang mana hasil dari tindak pidana tersebut akan dicuci melalui bisnis perkapalan dan perhotelan.

- 9) Penggunaan nominees (nama pinjaman), *trust*, anggota keluarga atau pihak ketiga.

Cara ini digunakan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang mengendalikan dana hasil dari kejahatan. Sebagai contoh dalam pembelian aset /barang mewah atas kepemilikan orang lain dan pihak tersebut hanya akan tercatat atas kepemilikannya bukan sebagai penerima manfaat.

- 10) Perjudian (kasino, pacuan kuda, perjudian internet, dsb)

Pencucian uang seringkali memanfaatkan perjudian untuk mencuci hasil tindak pidana para pelaku. Jika pelaku kalah dalam perjudian maka uang tersebut akan hilang atau musnah, sebaliknya jika pelaku menang maka uang ilegal tersebut akan bertambah namun akan terlihat seperti uang yang dihasilkan dari perjudian.

- 11) Penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies/corporation*)

Mendirikan perusahaan formal berdasarkan undang-undang yang berlaku, menjadi modus untuk melakukan

pencucian uang. Pendirian perusahaan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan transaksi fiktif, yang mana perusahaan dijadikan boneka oleh para pendiri ataupun *crime organized* untuk menyimpan aset hasil tindak pidananya.

12) Penggunaan *Money Changer*

Penukaran uang ke mata uang asing menjadi salah satu cara yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyamarkan jejak, hal ini dikarenakan uang tersebut dapat dibawa melewati batas negara tanpa perlu melakukan pelaporan.

## C. Tinjauan Tentang Virtual Currency

### 1. Pengertian Virtual Currency

Uang adalah alat tukar yang digunakan secara umum, dimana alat tukar sendiri dapat berbentuk apapun selama dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat dalam proses jual-beli barang dan jasa, terdapat inovasi dalam alat tukar pada masa modern ini yaitu virtual currency.<sup>73</sup> *Virtual currency* sendiri memiliki 2 (dua) jenis yaitu pertama adalah *Virtual currency* berbentuk digital seperti yang digunakan pada aplikasi game online, Jenius, Dana, telkomsel cash dan

---

<sup>73</sup> Clara dan siti nurbaiti, *op.cit.* hlm 5.

berbagai alat pembayaran digital lainnya.<sup>74</sup> Jenis pembayaran ini memiliki sifat yang tersentralisasi, diatur serta dikelola oleh sebuah Lembaga ataupun sebuah perusahaan.<sup>75</sup> Kemudian jenis *Virtual currency* Kedua adalah mata uang yang menggunakan teknologi kriptografi atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Cryptocurrency*, untuk setiap transaksi data yang dilakukan akan dibuat suatu penyandian menggunakan algoritma kriptografi.<sup>76</sup> Di Indonesia pada saat ini *Bitcoin* menjadi salah satu *Cryptocurrency* yang banyak digunakan serta diterapkan, dan banyak bermunculan *cryptocurrency* baru sebagai pengembangan dari *protocol bitcoin*.

Belum ada pengertian dari istilah *Cryptocurrency* yang bersifat umum serta komprehensif. Hal ini disebabkan banyaknya jenis serta varian satu dengan lainnya, sehingga pengertian *Cryptocurrency* dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam arti sempit dan arti luas.<sup>77</sup> Sampai saat ini belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *Cryptocurrency*. Ini dikarenakan jenis dan variasinya antara satu dengan yang lainnya. Maka terminologi *Cryptocurrency* dapat bermakna 2 (dua) yaitu luas dan sempit bahwa dalam arti luas. Sebagai

---

<sup>74</sup> Dimaz ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Pusantara, Medan, 2016, hlm 10.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> [fransiska adelia, sifat cryptocurrency: sifat transaksional dan sifat moneter, https://www.finansialku.com/sifat-cryptocurrency-sifat-transaksional-dan-sifat-moneter/](https://www.finansialku.com/sifat-cryptocurrency-sifat-transaksional-dan-sifat-moneter/) diakses pada 9 agustus 2022

sektor crypto, *Cryptocurrency* dapat dimanfaatkan kegunaannya sebagai nilai pengganti uang, sekuritas serta aset.<sup>78</sup>

Menurut mycota inshyn, *Cryptocurrency* dapat didefinisikan sebuah mata uang yang terdesentralisasi secara digital dan dilindungi secara kriptografis dari gangguan. Ini disebabkan informasi yang sudah dienkripsi membuatnya tidak dapat disalin, dan informasi transaksi telah disimpan dalam sebuah sistem blockchain.<sup>79</sup> Berkaitan dengan definisi sebelumnya, David Lee Kuo Chuen mendefinisikan *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital *peer-to-peer* yang diprogram, sehingga memungkinkan dilakukannya pembayaran online yang akan dikirim langsung oleh pihak satu ke pihak lainnya tanpa perantara.<sup>80</sup>

Wolfgang karl hardle mengartikan *Cryptocurrency* sebagai aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran dengan menggunakan kriptografi, yang mana sistem ini berfungsi untuk mengamankan proses transaksi, mengontrol pembuatan unit selanjutnya, dan untuk memverifikasi pemindahan aset.<sup>81</sup> Sebagai aset digital, wolfgang karl hardle, et al mendefinisikan bahwa *Cryptocurrency* adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran

---

<sup>78</sup> Dimaz ankaa Wijaya, *op.cit.* hlm 9.

<sup>79</sup> Mutiara anisah, “judul karya skripsi (*pengaturan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui cryptocurrency di indonesia : studi perbandingan negara amerika serikat, kanada dan Australia*)”, (Yogyakarta: universitas gadjah mada, 2022) hlm 59.

<sup>80</sup> David Kuo Cheun Lee dan Linda low, *Inclusive Fintech Blockchain, Cryptocurrency and ICO*, World Scientific Publishing, Singapore, 2018, hlm 160.

<sup>81</sup> *Ibid.*

menggunakan kriptografi. Kriptografi ini berfungsi untuk mengamankan transaksi, untuk mengontrol penciptaan unit lain tambahan dan untuk memverifikasi transfer aset.<sup>82</sup>

Disinggung sebelumnya bahwa *Cryptocurrency* tidak memiliki makna yang umum dikarenakan banyaknya jenis atau macam *Cryptocurrency*, kemudian disepakati bahwa *Cryptocurrency* memiliki unsur-unsur berupa:<sup>83</sup>

1. Basis data yang disalurkan berbentuk *blockchain* atau bentuk lainnya;
2. Tipe konsensus yang merepresentasikan sistem desentralisasi;
3. Aset (koin atau token) yang berada disebuah sistem yang dapat ditransfer dari satu unit ke unit lainnya;
4. Data transaksi yang dapat terbaca (dalam porsi tertentu, data-data tersebut dapat disembunyikan);
5. Protocol yang dapat dioperasikan tanpa menggunakan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi;
6. Sistem terbuka yang memungkinkan siapa saja untuk beryang mengizinkan siapa saja untuk bergabung kedalam sistem dan keluar kapan saja;

---

<sup>82</sup> Mutiara anisah, *op.cit.*, hlm 61

<sup>83</sup> *Ibid.*

7. Menggunakan identitas yang anonym yaitu tidak menggunakan identitas yang asli kedalam sebuah sistem yang transparan.

## 2. Dasar-Dasar kriptografi

Kriptografi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dibidang teknologi informasi karena penggunaannya yang diterapkan di hampir semua teknologi informasi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data serta informasi.<sup>84</sup> Kriptografi merupakan sebuah ilmu dalam studi matematika yang mempelajari mengenai keamanan informasi integrasi data, otentikasi orisinalitas data, otentikasi entitas, serta kerahasiaan data.<sup>85</sup>

Kriptografi sudah digunakan sejak perang dunia, yang mana dulu kriptografi memiliki fungsi untuk menyamarkan teks asli (plain teks) menjadi teks sandi (cipherteks). Berkembangnya zaman, kriptografi pun berkembang menjadi Algoritma kriptografi modern yang terbagi menjadi tiga macam yaitu algoritma simetri, algoritma asimetri dan fungsi hars.<sup>86</sup>

### a. Kriptografi asimetris

---

<sup>84</sup> Hasrul dan Lamro Herianto Siregar, "Penerapan Teknik Kriptografi Pada Data Base Menggunakan Algoritma One Time Pad", *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer STMIK BINA MULIA*, Vol.2 No. 2, Juli 2016 hlm 45.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Aridarsyah Eka Putra, "Fungsi Hars Pada Kripto Grafi", Makalah Program Studi Teknik Informatika Institute Teknologi Bandung Tahun 2009 hlm 1.

Program utama dari sebuah sistem *Cryptocurrency* adalah Teknik kriptografi, salah satunya adalah kriptografi asimetris. Hal mendasar yang perlu diketahui mengenai Teknik ini adalah penggunaan kunci publik (*public key*) dan kunci privat (*private key*).<sup>87</sup> Kunci publik ini dapat disamakan sebagai nomor telepon yang akan dibagikan kepada pihak lainnya, sedangkan kunci privat merupakan sebuah pin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dirahasiakan angkanya.<sup>88</sup>

Digunakannya kunci publik pada sistem *Cryptocurrency* adalah pada saat verifikasi tanda tangan digital. Ketika transaksi, sedangkan kunci privat digunakan pada saat penandatanganan transaksi untuk membuat tanda tangan digital.<sup>89</sup> Kunci *public* dapat digunakan serta diakses oleh *public* dan digunakan sebagai alamat akun *Cryptocurrency* yang berfungsi untuk mengirim dan darimana pembayaran dikirim.<sup>90</sup>

Kelebihan dari sistem kriptografi ini adalah mudahnya verifikasi transaksi yang digunakan dengan menggunakan kunci *public* tanpa harus membagikan kunci privat untuk menandatangani transaksi.<sup>91</sup>

b. Tanda tangan digital

---

<sup>87</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, Mengenal bitcoin dan *cryptocurrency*, *op.cit.*, hlm 11.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid* hlm 13.

<sup>91</sup> *Ibid.*



Sebelumnya didalam sistem kriptografi asimetris, sebuah tanda tangan digital merupakan unsur penting. Hal ini dikarenakan tanda tangan digital merupakan sebuah penghubung antara kunci *public* dan kunci privat, dimana unsur ini merupakan komponen krusial untuk memastikan bahwa data atau pesan yang terdapat dalam sistem blockchain berasal dari pengguna yang memiliki identitas dan bukan penipu.<sup>92</sup>

pesan yang dikirimkan oleh pengirim akan berisi kode dengan menggunakan kunci *public*, dimana hanya pengirim yang dapat mengirim (jika kunci *public* tidak dicuri). Proses ini adalah penandatanganan secara digital. Tanda tangan digital ini memiliki mandat sebagai berikut :<sup>93</sup>

- 1) Autentifikasi, memverifikasi bahwa identitas pemilik tanda tangan digital telah dikenal sebelumnya;
- 2) Kenirsangkalan (non-repudiation) memastikan bahwa pemilik tanda tangan tidak menyangkal tanda tangan yang telah dibuat olehnya;
- 3) Integritas memastikan informasi yang telah diberikan tanda tangan tidak menjadi perusahaan yang tidak sah.

Tata cara menggunakan sistem tanda tangan digital sebagaimana yang dijelaskan oleh Wei Dai adalah bertujuan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

untuk mengamankan pembayaran elektronik dalam sebuah sistem e-money.<sup>94</sup> Nantinya koin elektronik akan menjadi kepemilikan seseorang yang dapat membuktikan bahwa mereka merupakan pemilik kunci privat yang sesuai dengan kunci *public* yang melekat pada koin tersebut.<sup>95</sup>

Jika ingin mentransfer koin yang pemilik miliki, maka pemilik dapat melepaskan dengan cara menambahkan kunci *public* dengan memberikan tanda tangan menggunakan kunci privatnya.<sup>96</sup>

c. Fungsi hars

Fungsi hars adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai unik dari data berukuran sembarangan, dan nantinya akan menghasilkan nilai hars.<sup>97</sup> Kegunaan fungsi hars ini adalah untuk membuat sebuah karakter unik yang dapat merupakan fungsi untuk menghitung nilai unik sebuah data berukuran sembarangan, dan akan menghasilkan nilai hars.<sup>98</sup>

Fungsi hars sendiri memiliki manfaat untuk membuat karakter unik yang merepresentasikan data serta memastikan data tidak berubah dan melindungi kerahasiaan data.<sup>99</sup>

---

<sup>94</sup> Mutiara Anisah, *op.cit*, hlm 60.

<sup>95</sup> David Kuo Cheun Lee dan Linda low, *op.cit.*, hlm 176.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Aridarsyah Eka Putra, *loc.cit.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

### 3. **Komponen *Cryptocurrency***

#### a. Pihak

Dalam sebuah proses transaksi *Cryptocurrency*, memiliki 4 (empat) jenis pihak yang penting. Pihak tersebut yaitu:<sup>100</sup>

1. Pengirim atau pihak yang mempunyai koin dan ingin mengirim koin miliknya kepada akun lainnya;
2. Pihak penerima koin dari pihak pengirim kepada akun penerima;
3. Penyedia layanan, yang menawarkan jasa mulai dari dompet digital atau e-wallet hingga penyedia pasar *Cryptocurrency*;
4. Penambang (verifikator) atau pihak yang memiliki tugas untuk memastikan informasi yang telah dikirimkan kedalam sistem *Cryptocurrency* telah benar. Jumlah penambang didalam sebuah jaringan akan sangat berpengaruh pada tingkat keamanan sistem jaringan, bonus yang akan diterima oleh penambang adalah koin yang diberikan oleh sistem atau *fee* transaksi yang diberikan pengguna.

#### b. Blockchain

Istilah blockchain mengacu dari kata *block* (blok) dan *chain* (rantai), sehingga blockchain sendiri secara konsep memiliki arti yaitu

---

<sup>100</sup> Dimaz Anka Wijaya, Bitcoin Tingkat Lanjut, *Op.cit.*, hlm 3- 12.

informasi digital yang tersimpan didalam suatu blok serta jaringan database publik yang terikat seperti rantai.<sup>101</sup>

Peran blockchain dalam *Cryptocurrency* sendiri adalah penggerak utama ‘tulang punggung’ terhadap sistem operasinya. Blockchain mempunyai sistem desentralisasi, sehingga transaksi yang berjalan lebih aman dan efisien. Transaksi yang berjalan diproses melalui jaringan peer-to peer. Tonggak blockchain sendiri yaitu:<sup>102</sup>

1) Desentralisasi

Sistem blockchain mengenai penyebaran data kepada berbagai entitas atau jaringan komputer yang membuat semua partisipan dalam jaringan mempunyai kewenangan menjadi validator dalam proses transaksi. Dilibatkannya seluruh partisipan dalam jaringan, akan menghilangkan unsur verifikasi terpusat.

2) Transparansi

Sistem transparansi dalam blockchain, dapat mengizinkan publik untuk mengakses informasi transaksi melalui *public access* pengguna. Tetapi di lain sisi privasi pengguna tetap terjamin dimana identitas pengguna tetap tersembunyi melalui kriptografi yang rumit.

---

<sup>101</sup> David Kuo Cheun Lee dan Linda low, *op.cit.*, hlm 175.

<sup>102</sup> *Ibid.*

Tujuan dari sistem transparansi transaksi data adalah untuk mempermudah *update* data antar server, memudahkan penambang untuk menambahkan data baru, dan terkah *Cryptocurrency* dapat mempermudah memvalidasi jumlah dana yang tersisa dalam alamat.

3) *Immutable*

*Immutable* atau abadi memiliki tujuan bahwa setiap data didalam data besar tidak dapat diubah, yang dapat dilakukan hanya penambahan dan setiap melakukan penambahan dapat dilacak hingga akhirnya.

c. *Peer-to-peer*

*Peer-to-peer* merupakan sebuah sistem jaringan dimana semua komputer saling terkoneksi bertindak sebagai server serta client yang berarti setiap pengguna adalah sistem jaringan yang mana semua komputer saling terhubung bertindak sebagai server sekaligus client artinya setiap pengguna bisa membantu permintaan data dari node lain serta menjadi client untuk meminta data.<sup>103</sup>

#### 4. **Coin dan token**

Dalam *Cryptocurrency* terdapat istilah coin dan token yang memiliki perbedaan, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*, Jasakom, Jakarta, 2018, hlm 14.

<sup>104</sup> Mutiara Anisah, *op.cit.*, hlm 70.

a. Coin

Blockchain memiliki digital aset nya sendiri, yaitu berbentuk Coin. Didalam pembuatannya, terdapat mekanisme *proof of work* ataupun *proof of stake* dengan proses mining. Dengan begitu jika seseorang dapat melakukan mining, maka akan mendapatkan coin sebagai kontraprestasinya. Selain diperdagangkan coin memiliki Karakteristik dapat dijadikan sebagai alat tukar dan investasi, sebagai contoh adalah bitcoin dan etherium.

b. Token

Token merupakan inovasi turunan dari coin yang dikembangkan oleh projek dari sebuah perusahaan blockchain, fungsi dari sebuah token tergantung pada penawaran yang dilakukan oleh perusahaan blockchain.<sup>105</sup> Perbedaan antara token dengan coin adalah token tidak memiliki blockchainnya sendiri, berbanding terbalik dengan coin yang mempunyai sistem operasinya sendiri.<sup>106</sup>

Token akan terdesentralisasi pada sebuah aplikasi dan terhubung pada blockchain milik coin, dimana biasanya blockchain yang digunakan adalah etherium. Terdapat berbagai jenis token, namun dapat disimpulkan secara garis besar sebagai berikut:<sup>107</sup>

- 1) Currency tokens, yang memiliki fungsi untuk pembayaran;

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

- 2) Utility token, token ini memiliki kegunaan bagi pemiliknya untuk dapat mengakses produk ataupun layanan sebuah jaringan atau platform;
- 3) Security tokens, token ini hampir memiliki fungsi atau manfaat yang sama dengan utility token, namun yang membedakannya adalah securities token dapat memberikan pengembalian inventasi;
- 4) Aset tokens, representasi digital dari sebuah aset;
- 5) Equits tokens, memiliki bentuk kepemilikan serta kerja yang sama seperti saham, equits tokens memberikan deviden terhadap pemegangnya;
- 6) Reward tokens poin loyalitas;
- 7) Dividend tokens, membagikan deviden terhadap pemegangnya.

#### **D. Tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

##### **1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana islam merupakan hukum islam memiliki konsep yang berhubungan dengan tindak pidana. Bahwa secara garis besar, penjelasan hukum pidana islam dapat dibagi menjadi dua yaitu fiqh

jinayah dan ada pula yang memasukkan fiqh jinayah sebagai sub bagian dari bagian akhir sebuah kitab fiqh.<sup>108</sup>

Jinayah berasal dari kata jana, yang memiliki arti pidana, kejahatan atau kriminal. Sehingga dapat dikonklusikan bahwa jinayah merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda.<sup>109</sup> Dalam hukum pidana islam terdapat istilah-istilah yang berkaitan antara lain:<sup>110</sup>

1. 'Uqubah, yang berarti hukuman atau siksa. Dalam terminologi Al- 'Uqubah adalah hukum pidana islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
2. Jarimah berasal dari kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang memiliki definisi terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Definisi lain dari jarimah yaitu berasal dari kata *Ajrama Yajrima* yang bermakna yaitu “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.

Suatu perbuatan termasuk kedalam sebuah jarimah jika perbuatan tersebut memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, AMZAH, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>109</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.13.

<sup>110</sup> *Ibid* hlm 14.

<sup>111</sup> *Ibid* hlm 84-85.



1. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur ini menghendaki adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk kepada jarimah. Bahwa tidaklah suatu perbuatan dikatakan jarimah jika tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash.
2. Unsur materiil (*al-rukn al-madi*), bahwa dikatakan perbuatan melawan hukum jika benar-benar sudah dilakukan, apabila segala niat yang masih berada didalam hati tidak dilakukan maka tidak ada jarimah.
3. Unsur moral (*al-rukn al-adabi*), yaitu niat seseorang untuk berbuat jarimah. Unsur ini menekankan kepada tanggung jawab pidana yang hanya akan diterapkan kepada orang yang baligh, sehat akal, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).

Syariat islam menetapkan hukum-hukum yang terkait kepidanaan memiliki tujuan umum, bahwa ketetapan tersebut akan mendatangkan kemanfaatan kepada umat banyak dan menghindarkan mereka dari bahaya.<sup>112</sup> Syariat islam secara umum memiliki tujuan untuk menjaga lima hal dasar kehidupan umat manusia yaitu *Pertama* aspek agama, bahwa menjaga agama dan menjadikan hukum pidana sebagai riddah. *Kedua* aspek akal, bahwa aspek ini memiliki urgensi dalam melindungi umatnya dari kemunduran akal dan rusaknya pikiran. *Ketiga* aspek jiwa, bahwa islam memiliki tujuan untuk menjaga jiwa setiap umatnya

---

<sup>112</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ctk.Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 5

dengan menciptakan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh umatnya, maka dengan adanya aturan-aturan tersebut mencegah kejahatan terhadap nyawa. *Keempat* aspek harta benda, perlunya jaminan atas terpeliharanya harta ataupun hak milik. *Kelima* menjaga keturunan.<sup>113</sup>

Jarimah secara Bahasa berasal dari kata jadian (Masdar) dan asal kata jarama yaitu salah, sehingga jarimah bermakna perbuatan salah atau dalam segi istilah jarimah merupakan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan Hukuman Had dan Ta'zir.<sup>114</sup> Ulama fiqh sendiri membagi jarimah dalam berbagai segi yaitu :

- 1) Jarimah bila dilihat berdasarkan berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu *hudud*, *qisas-diyat* dan *ta'zir*
  - a. Jarimah qisash

Jarimah qisash secara terminologi, sebagaimana penjelasan dikemukakan oleh al-jurjani yaitu mengenakan sebuah Tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Dalam *al-mu'jam al-wasit*, qisash bermakna memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana yang sama dengan Tindak pidana nyawa dengan nyawa atau anggota tubuh yang dibalas dengan anggota tubuh. memiliki arti menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang

---

<sup>113</sup> *Ibid* hlm 6.

<sup>114</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, hlm 3-4.

dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dapat disimpulkan bahwa jarimah qisash merupakan jarimah yang berhubungan dengan nyawa atau diri manusia.

b. Jarimah Hudud

Hudud berasal dari kata jamak *Had*, bermakna pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara satu dengan lainnya. Sedangkan menurut istilah Syara' *Had* merupakan suatu sanksi yang diberikan kepada pelaku yang haknya dimiliki oleh Allah. Jarimah Hudud adalah hukuman yang tidak dapat dihilangkan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis serta ancamannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Terdapat 7 (tujuh) kategori jarimah hudud yaitu zina, menuduh zina (*qadzif*), mencuri (*sirq*), merampok, menyamun (*hirobah*), minum minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).<sup>115</sup>

c. Jarimah Diyat

Diyat memiliki pengertian yang beragam, dalam kamus Bahasa arab diyat diartikan sebagai harta yang diharuskan untuk diberikan oleh seseorang dikarenakan ia telah membunuh atau melukai seseorang. Dalam arti lainnya diyat merupakan harta pengganti untuk jiwa atau anggota tubuh, dan dapat pula diartikan

---

<sup>115</sup> Mustofa Hasan, *Op.cit*, hlm 46-47.

sebagai ganti rugi yang diberikan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun kejahatan yang berhubungan dengan anggota tubuh seseorang.<sup>116</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari diyat sendiri merupakan pengganti daripada qisash atas jarimah qisash yang dilakukan oleh seseorang, namun adanya unsur pemaaf dari pihak korban atau wali korban maka dapat diganti dengan diyat. Yang kemudian diyat tersebut akan diberikan kepada korban atau ahli waris korban dengan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan syari'at.<sup>117</sup>

d. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan jarimah yang dikenakan sanksi dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir sendiri merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', tetapi diserahkan kepada ulil amri untuk penentuannya serta pelaksanaannya. artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sanksi bagi masing-masing jarimah ta'zir, namun hanya menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya hingga seberat-beratnya.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Muhammad Ihsan, "Diyat Sebagai Pengganti Qishas Pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan", *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Volume 1 No 02 Juli-Desember 2016, hlm 84.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 89.

<sup>118</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,2004, hlm 19.

Maksud daripada diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah takzir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar para penguasa dapat mengatur masyarakat serta memelihara kepentingannya dan menghadapi dengan baik keadaan yang mendesak.<sup>119</sup>

Jarimah ta'zir pada penerapannya dapat dibagi menjadi 2 macam, hal ini disebabkan jarimah ta'zir separuhnya telah diatur oleh syara' namun belum ada ketentuan hukumannya, dan adapula jarimah ta'zir yang telah ditentukan hukumannya oleh syara' namun diserahkan kepada ulil umri untuk menetapkannya. Dalam Ahmad Wadi Muslir, Abdul Qadir membagi jarimah ta'zir menjadi tiga macam yaitu:<sup>120</sup>

1. Hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat;
2. Hukuman ta'zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum;
3. Hukuman ta'zir atas perbuatan pelanggaran (mukhalafah).

## 2) Pembagian *jarimah* menurut niat pelaku

Terdapat dua macam jarimah yang dapat dilihat dari segi niat pelaku, yaitu *jarimah masudah* (tindak pidana dengan unsur kesengajaan) dan *jarimah ghairu maqsudah* (tindak pidana yang

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm 41.

dilakukan dengan tidak sengaja).<sup>121</sup> Pelaku dari *jarimah masudah* ini dengan sengaja melakukan perbuatan yang mana ia tau bahwa perbuatan tersebut dilarang.<sup>122</sup> Sedangkan dalam *jarimah ghairu maqsudah*, pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang namun perbuatan tersebut terjadi karena ketidaksengajaannya.<sup>123</sup>

- 3) Jenis jarimah berdasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat
- Jarimah ini dibagi dalam dua macam yaitu *jarimah ijabiyyah* (jarimah positif) yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara', sikap pelaku dianggap melanggar hukum karna perbuatan tersebut dilarang oleh nash, dalam hukum positif disebut sebagai *delicta commissionis*.<sup>124</sup> Kemudian ada *jarimah salabiyyah* (jarimah negatif) bahwa pelaku tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diperintahkan oleh syara' dalam hukum positif disebut *delicta ommissionis*.<sup>125</sup>
- 4) Jarimah bila dilihat dari segi siapa yang menjadi korban

Pembagian jarimah ini terdapat dua macam yaitu jarimah masyarakat dan jarimah perorangan. Jarimah masyarakat merupakan jarimah yang penganan sanksinya demi menjaga kepentingan umum.<sup>126</sup> Sedangkan jarimah perorangan

---

<sup>121</sup> Makhrus munajat, op.cit, hlm 17.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid* hlm 18.

<sup>125</sup> *Ibid* hlm 18.

<sup>126</sup> *Ibid.*

merupakan jarimah yang hukumannya ditetapkan untuk melindungi kepentingan perorangan.<sup>127</sup>

## **2. Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Secara tekstual dalam Al-Qur'an serta As-Sunah makna dari pencucian uang sendiri didalam hukum islam tidak jelaskan, akan tetapi Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan manusia, yang mana semakin berkembangnya zaman muncul kasus-kasus baru yang harus ditetapkan status hukum, pengelompokan jarimahnya, dan sanksi yang diberikan.

Hukum islam tidak pernah menjelaskan secara detail bagaimana pelanggaran perbuatan pencucian uang, karena pada zaman nabi istilah ini belum ditemukan. Namun didalam ajaran islam diharamkan bagi penganutnya mencari rejeki dengan menggunakan cara yang bathil dan menguasai barang yang bukan hak miliknya, seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri.

Allah SWT mengatur mengenai bagaimana seorang muslim dalam memperoleh harta benda, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu

---

<sup>127</sup> *Ibid*

membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagaimana daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>128</sup>

Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda

“Wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada rasul. Firmannya: ‘wahai para rasul! Makanlah makanan yang baik baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>129</sup>

Jika suatu perbuatan pencucian tersebut berhubungan dengan tindak pidana lainnya yang berkaitan erat terhadap khianatnya seorang akan Amanah yang telah dipercayakan kepadanya terutama kejahatan tersebut melibatkan keuangan negara, maka sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-anfal Ayat 27 yang memiliki arti :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”<sup>130</sup>

Terdapat prinsip-prinsip syari’at islam yang mengatur tentang keuangan negara, yaitu:<sup>131</sup>

1. Sebagai pembawa amanat Allah, keadilan serta kemaslahatan seluruh umat, pemerintah diwajibkan untuk menegakkan ketertiban umum, melindungi keamanan seluruh rakyat. dalam Q.S An-Nisa: 58 menjelaskan sesungguhnya Allah menyuruh kalian

---

<sup>128</sup> Q.S. Al-Baqarah Ayat 188.

<sup>129</sup> Renata Amalia, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 2 Nomor 2, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel 2016 hlm 401.

<sup>130</sup> Q.S. Al-Anfal Ayat 27.

<sup>131</sup> Eryvn Kaffah, Suaeb Qury, L.Ahyar Supriadi, Moh Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparasi NTB, Mataram, 2003, Hlm 12.



menyampaikan amanat kepada yang berhak dan apabila kalian memerintah, maka memerintahlah berdasarkan dan dengan keadilan;

2. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memberdayakan dan memberi perlindungan terhadap hak rakyat yang lemah (baik secara sosial, ekonomi, politik dan budaya). Dalam Q.S Al-Ma'un: 1-3 menjelaskan tahukah engkau siapakah (orang/negara) yang mendustakan agama? Merekalah yang tidak peduli terhadap anak yatim dan tidak secara sungguh-sungguh memecahkan persoalan makan (kebutuhan hidup pokok hidup) bagi orang-orang miskin;
3. Tegaknya suatu kemaslahatan umum dan berdayanya kelompok lemah, Allah memberikan suatu kewenangan bagi pemerintah untuk memungut pajak atas nama Allah terhadap mereka yang mampu. Dalam hal ini secara syari'at disebut zakat, sebagaimana Q.S At-Taubah: 104 menjelaskan tidak tahukan mereka bahwa yang menerima taubat manusia hanyalah Allah semata, (bukan para pendeta), demikian pula yang berhak memungut pajaknya (bukan para raja/penguasa);
4. Berdasarkan pembahasan diatas maka dalam pandangan islam uang negara yang hampir semuanya bersumber dari pajak rakyat pada hakikinya adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pemerintah untuk ditasarufkan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

Islam mengajarkan konsep yang detail mengenai harta, bahwa dalam islam mempunyai ketentuan untuk mendapatkan harta dengan benar dan sah, harus terhindar dari unsur *al-bathil* dan *az-zalim*. Bahwa *al-bathil* dan *az-zalim* merupakan jalan yang salah, menindas dan mengeksploitasi. Unsur tersebut dapat berbentuk penipuan, pencurian dan perampokan. Seiring dengan berkembangnya zaman, tindak pidana tentunya terus berkembang dengan berbagai istilah baru termasuk *money laundering* atau pencucian uang.

Pencucian uang masuk kedalam jarimah ta'zir dikarenakan tidak secara rinci maupun jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, namun perbuatannya sangat merugikan umat dan memiliki efek negative, diantaranya:<sup>132</sup>

1. Membahayakan kehidupan manusia.
2. Menghambat terwujudnya kemaslahatan.
3. Merugikan kepentingan umum.
4. Mengganggu ketertiban umum,
5. Merupakan maksiat, serta
6. Mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Pencucian uang adalah Tindakan yang sangat merugikan masyarakat serta negara, hal ini dikarenakan mempengaruhi dan mengacaukan stabilitas ekonomi khususnya keuangan negara.

---

<sup>132</sup> Renata Amalia, *op.cit.* hlm 402.

Tentunya ini bertentangan dengan tujuan tasyri' sendiri yaitu mencegah mafsadah dan mewujudkan mashlahah, Pencucian uang merusak, merugikan, mudharat serta menjauhkan kemashlahatan dari kehidupan manusia.<sup>133</sup>

Jarimah ta'zir dalam menentukan hukumannya tidak berpaku kepada ukuran dan kadarnya, hal ini dikarenakan dalam menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan kepada hakim (*ulil amri*) sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 59 menjelaskan bahwa :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Rasulullah dan penguasa darimu (*ulil amri*). Jika kamu sudah berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) rasul”.<sup>134</sup>

Tujuan dari ditetapkannya hukum dalam islam menurut Abdul Qadir Audah, adalah pertama, untuk menjaga kemaslahatan masyarakat; *kedua* untuk menjaga agar aturan didalam masyarakat tetap terjaga; *ketiga*, untuk menjamin kelestarian masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia.<sup>135</sup>

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada tindak pidana pencucian uang sendiri adalah hukuman yang berkaitan dengan harta.<sup>136</sup> Namun dalam menanggapi hal ini terdapat perdebatan mengenai pengenaan sanksi diperbolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta.

---

<sup>133</sup> Sumadi, “Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 3 No.03, 2017, hlm 190.

<sup>134</sup> Q.S. An-Nisa Ayat 59.

<sup>135</sup> *Ibid* hlm 191.

<sup>136</sup> Renata Amalia, *op.cit.*

Menurut Imam Abu Hanifah hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan, namun murid Imam Abu Hanifah yaitu Imam Abu Yusuf memperbolehkannya jika hal tersebut membawa masalah.<sup>137</sup> Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Ulama memperbolehkan adanya sanksi dengan mengambil harta benda dikarenakan dalam mengartikannya, harta benda diambil dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas ataupun menghancurkannya.<sup>138</sup> Hal ini dikarenakan tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa adanya alasan hukum yang memperbolehkannya.

Adapula yang berpendapat bahwa hukuman ta'zir yang dapat dikenakan adalah dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun dan jilid karena mereka telah melakukan penghianatan terhadap Amanah harta.<sup>139</sup>

Maka berdasarkan penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tindak pidana pencucian uang menimbulkan sebuah permasalahan yang mengancam kemaslahatan umat dan dapat digolongkan sebagai jarimah ta'zir. Dimana jarimah ta'zir merupakan jarimah yang tidak diatur oleh nash, baik perbuatan menyangkut hak

---

<sup>137</sup> *Ibid*

<sup>138</sup> *Ibid*

<sup>139</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2004, Hlm 20.

Allah ataupun hak perorangan, sehingga hukuman yang dijatuhkan seluruhnya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*).



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *Virtual currency (Cryptocurrency)*

##### 1. Pemanfaatan *Virtual currency* sebagai Modus Operandi Kejahatan Pencucian Uang

Berkembangnya zaman serta teknologi tidak bisa kita hindari, teknologi dan sistem informasi yang maju tentunya membawa dampak terhadap berbagai sektor, salah satunya di bidang ekonomi. Perkembangan ini dimulai dari berkembangnya mata uang, investasi, aset yang tidak hanya berbentuk fisik, namun juga berbentuk *Virtual* bernama *Virtual currency* atau akrab dikenal dengan *Cryptocurrency*.<sup>140</sup>

*Cryptocurrency* ini merupakan sebuah mata uang digital yang dapat digunakan dalam proses transaksi dan dalam perkembangannya investasi. Hal ini dikarenakan *Cryptocurrency* dianggap mempermudah transaksi karena prosesnya hanya memakan waktu dan biaya sedikit, terutama transaksi keluar negeri.<sup>141</sup> Selain itu *Cryptocurrency* ini memanfaatkan teknologi *blockchain* dengan tujuan transaksi bersifat transparan, dan menggunakan teknologi *cryptography* yang langsung

---

<sup>140</sup> Hari Sutra Disemadi dan Delvin, "Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam*, Vol.1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2021 hlm 327.

<sup>141</sup> *Ibid.*

menghubungkan pihak pengirim dan penerima tanpa adanya pihak ketiga yang terlibat sehingga dianggap dapat menjaga keamanan dari mata uang digital ini.

Sebelumnya model pencucian uang yang ada adalah dengan menggunakan cara konvensional dengan mata uang fiat yaitu mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diatur melalui undang-undang suatu negara.<sup>142</sup> Uang hasil kejahatan akan dimasukkan kedalam sebuah sistem keuangan dan akan bercampur dengan peredaran uang legal sehingga dapat menyamarkan uang ilegal tersebut.

Pencucian uang menjadi permasalahan yang semakin kompleks pada saat ini. Hal ini dikarenakan semakin sulitnya pembuktian akan modus serta sistem kejahatan yang digunakan oleh para pelaku, dikarenakan melibatkan kecanggihan teknologi yang pergerakan serta perkembangannya sulit untuk diikuti aparat penegak hukum. pemanfaatan ini dilakukan oleh pelaku dikarenakan sistem unik yang dimiliki oleh *Virtual currency (Cryptocurrency)*.

*Cryptocurrency* mempunyai sistem yang memanfaatkan teknologi kriptografi sebagai sistem keamanan dan teknologi blockchain sebagai sistem penyimpan data. Sebagian besar *Cryptocurrency* menggunakan teknologi yang sama, dan membutuhkan

---

<sup>142</sup> Dimaz Ankaa Wijaya Dan Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta, 2017, hlm 4.

seperti sepasang kunci (*public* dan *private*), dompet (*wallets*), penambang (*miners*), dan jaringan desentralisasi (*peer-to-peer*).<sup>143</sup>

Teknologi kriptografi didalam bitcoin menggunakan mekanisme *public keys* dan *private keys* untuk menjalankan transaksi online.<sup>144</sup>

Setiap transaksi akan dilindungi oleh tanda tangan online, *public keys* ini berfungsi sebagai “alamat”, dimana pengguna menggunakannya untuk mengirim unit *Cryptocurrency*. Sedangkan *private keys* penggunaanya dirahasiakan dan berfungsi untuk mengklaim kepemilikan dari sebuah unit *Cryptocurrency* dari pengguna.<sup>145</sup>

Meskipun alamat bitcoin tersebut diinformasikan ke setiap orang, namun hanya yang pemilik alamat yang mempunyai kunci privat saja yang dapat mengklaim kripto yang ada didalam alamat tersebut.<sup>146</sup>

Dengan menggunakan Teknik kriptografi, jika pemilik alamat bitcoin akan menggunakan uangnya, sistem bitcoin akan memastikan apakah pemilik memiliki kunci privat yang cocok dengan alamat bitcoin (*public keys*).<sup>147</sup>

Membahas mengenai *Cryptocurrency*, tidak lepas dari sebuah teknologi blockchain. Blockchain merupakan sebuah teknologi yang

---

<sup>143</sup> Joey Conway, “Beginners Guide To *Cryptocurrency*”, terdapat dalam <https://www.joeyconway.com/blog/wp-content/uploads/2014/10/Beginners-Guide-to-Cryptocurrencies-final.pdf> hlm 2 diakses 26 Agustus 2022 13.30 WIB

<sup>144</sup> Michael Crosby, *et.al.*, “Blockchain Technology: Beyond Bitcoin”, *Air Applied Innovation Review*, Issue No 2, 2016, hlm 8.

<sup>145</sup> Joey Conway, *op.cit.*, hlm 3.

<sup>146</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, Ctk.Pertama, Puspantara, Medan, 2016, hlm 28 <https://play.google.com/books/reader?id=EEFgDQAAQBAJ&pg=GBS.PA40&hl=en> E-BOOKS diakses 5 September 2022 14.52 WIB

<sup>147</sup> *Ibid*



digunakan dibidang asuransi dan penyedia jasa keuangan. biasanya digunakan pada *trade financing, payroll dan insurance payment, banks, brokerages, exchanges, investments, merchant, compliance trading platforms, capital market, money service, and lainnya.*<sup>148</sup>

*Distributed Ledger Technology* (DLT) merupakan pondasi utama dari sebuah teknologi blockchain, teknologi ini menawarkan sebuah *konsensus validation* melalui sebuah jaringan komputer dengan transaksi *peer-to-peer* yaitu sebuah transaksi tanpa membutuhkan perantara atau otoritas sentral untuk memperbaharui dan memelihara informasi yang berasal dari transaksi.<sup>149</sup>

Blockchain pada dasarnya merupakan sebuah rekaman basis data yang terdistribusi, *public ledger* (buku besar *public*) dari semua transaksi, setiap transaksi yang telah disebarakan kepada masing-masing partisipan, didalam *public ledger* akan diverifikasi secara konsensus oleh Sebagian besar peserta didalam sistem tersebut.<sup>150</sup>

*Distributed Consensus* (*Consensus validation*) dalam teknologi blockchain memungkinkan setiap transaksi online yang mencakup digital aset dapat diverifikasi kapanpun, hal ini tanpa menyinggung privasi pihak yang terlibat, sehingga *Distributed Consensus* dan

---

<sup>148</sup> David Kuo Cheun Lee dan Linda low, *op.cit.*, hlm 175

<sup>149</sup> Michael J.W. Rennock, Alan cohn, Jared R. Butcher, "Blockchain Technology And Regulatory Investigation", *The Journal Litigation*, Thomson Reuters Practical Law, 2018, hlm 36

<sup>150</sup> Michael Crosby *et.al.*, *op.cit.*, hlm 8

*Anonymity* menjadi dua karakteristik yang penting dalam teknologi blockchain.<sup>151</sup>

Sistem desentralisasi ini mencegah adanya campur tangan otoritas seperti bank pusat atau pemerintahan. *Public ledger* atau blockchain dalam sistem *Cryptocurrency* memberikan sebuah transparansi dalam transaksinya, dimana hal tersebut merupakan hal penting. Ketika membangun kepercayaan diantara pihak yang sebelumnya saling tidak percaya.<sup>152</sup>

Bitcoin mempunyai fleksibilitas yang tinggi, dikarenakan dalam transaksinya tidak membutuhkan verifikasi identitas diri ataupun persyaratan tertentu.<sup>153</sup> Bitcoin didesign dengan model privasi dimana transaksi yang dilakukan dan alamat yang dimiliki oleh seorang pengguna tidak memiliki keterkaitan langsung dengan identitas asli pemiliknya, hal ini dikarenakan tidak adanya organisasi pengendali terpusat dalam sistem bitcoin yang mengendalikan pengguna maupun transaksi yang terjadi didalam sistem.<sup>154</sup>

Meskipun sistem blockchain didalam bitcoin memungkinkan transaksi yang berjalan dapat dilihat oleh semua orang, identitas terkait dengan transaksi tetap tersembunyi.<sup>155</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan akun bitcoin bersifat kompleks dan anonym, dikarenakan

---

<sup>151</sup> *Ibid*

<sup>152</sup> Joey Conway, *loc.cit*

<sup>153</sup> *Ibid*

<sup>154</sup> Dimaz ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, hlm 50.

<sup>155</sup> *Ibid*

*public keys* yang dimiliki tiap pengguna tidak dapat dilacak dengan mudah karena terdapat pergantian secara berkala, sehingga pengguna dalam setiap transaksi tidak akan sama.<sup>156</sup>

Bitcoin memiliki sistem yang terdistribusi, jaringan *peer-to-peer*. Sistem bitcoin tidak mempunyai pengendali jaringan pusat, dan mempunyai sistem dimana semua nodes dalam jaringan memiliki posisi yang sama. Tiap transaksi untuk mentransfer sejumlah bitcoin diantara pengguna, ditransmisikan ke jaringan bitcoin dimana ia disimpan dalam buku besar distribusi transaksi (*Distributed Transaction Ledger*) blockchain.<sup>157</sup>

Sebelum sebuah transaksi diteruskan, tiap node pertama memverifikasi transaksi, dimana termasuk memeriksa syntax dan struktur, dan apakah itu transferan yang sah dari jumlah yang belum dibelanjakan output transaksi.<sup>158</sup> Transaksi yang sah akan ditambahkan ke blockchain dalam proses yang dikenal sebagai bitcoin mining, tiap node akan mengumpulkan nomor transaksi sah kedalam sebuah block dan akan mencoba untuk menghitung kriptografi hash dari block, node pertama yang menemukan hash memenangkan block, yang artinya block tersebut akan dimasukkan ke blockchain dan disebar ke

---

<sup>156</sup> Abraham saragih *et.al.*, “Bitcoin Dalam Perspektif Kejahatan Siber: Analisis Kriminologi Berbasis Postmodern”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume 15 Nomer 1, Universitas Indonesia, 2019, hlm 5

<sup>157</sup> Harald Vranken, “Sustainability of Bitcoin and Blockchains”, *Environmental sustainability*, Volume 28, Science Direct, 2017, hlm 2  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2017.04.011>

<sup>158</sup> *Ibid*

jaringan.<sup>159</sup> Ketika node menerima block sah yang baru, akan memberhentikan proses mining untuk block saat ini dan mulai untuk mining block baru, node yang memenangkan block akan mendapatkan *block reward* berupa bitcoin.<sup>160</sup>

Pada sistem bitcoin, uang akan tersimpan didalam sebuah jaringan internet, namun tidak ada seorangpun yang bisa membelanjakan bitcoin tersebut tanpa sepengetahuan pemilik.<sup>161</sup> Ini dikarenakan fungsi dari kunci dari sistem kriptografi (*public and private key*), *private key* bertindak seperti kombinasi PIN ATM, dimana menjaga kerahasiaannya menjadi sangat penting karena hanya itu yang dapat menjadi bukti kepemilikan bitcoin yang dimiliki.<sup>162</sup>

Penghitungan untuk mencari dan memverifikasi kriptografi hash sebuah block Ketika bitcoin mining, memungkinkan jaringan bitcoin untuk memperoleh konsensus tentang status transaksi. proses bitcoin mining ini mendesentralisasikan penerbitan mata uang dan transaksi kliring yang biasanya dilakukan oleh bank sentral dan *clearing house*.<sup>163</sup>

Beriringan dengan manfaat positif penggunaan *Cryptocurrency*, terdapat beberapa kekurangan atau sisi negative *Cryptocurrency* yaitu fitur *anonym* dan *pseudonym* dimana fitur ini menjadikan peredaran

---

<sup>159</sup> *Ibid*

<sup>160</sup> *Ibid*

<sup>161</sup> Dimaz ankaa Wijaya, *cryptocurrency*, hlm 16

<sup>162</sup> *Ibid*

<sup>163</sup> *Ibid*

uang yang terjadi sulit untuk dilacak dan dapat berpindah secara cepat.<sup>164</sup> Hal ini dimanfaatkan oleh para kriminal untuk dijadikan celah melakukan transaksi ilegal ataupun tindak kejahatan.

Pemanfaatan *Cryptocurrency* ini menjadi modus baru dalam tindak pidana siber (*cybercrime*) merupakan tantangan baru bagi aparat penegak hukum, dikarenakan tindak kejahatan menggunakan modus *Cryptocurrency* ini terbilang baru dan haruslah didukung regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mampu untuk menanggulangi tindak kejahatan tersebut. Tindak kejahatan yang memanfaatkan *Cryptocurrency* sebagai modus operandinya untuk melakukan kejahatan diantaranya adalah Pendanaan Terorisme, *Human Trafficking*, Narkoba, serta tindak pidana lainnya termasuk Tindak Pidana Pencucian uang.

## 2. Analisis Modus Operandi Pencucian Uang dengan Memanfaatkan *Virtual currency (Cryptocurrency)*

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan dari firma analisis *blockchain* Chainalysis via Reuters bahwa sejak 2020 tindak pidana siber pencucian uang melalui *Cryptocurrency* menyentuh angka \$8,6 Milyar naik 30%. Dan jika diakumulasikan sejak 2017, maka pencucian uang pada *Cryptocurrency* senilai dengan \$33 Milyar crypto.<sup>165</sup> Tren

---

<sup>164</sup> *Ibid* hlm 332

<sup>165</sup> Gertrude Chavez, *Crypto Money Laundering Rises 30% In 2021*, <https://www.reuters.com/technology/crypto-money-laundering-rises-30-2021-chainalysis-2022-01-26/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 11.00

penggunaan *Virtual currency* sebagai media pencucian uang tentunya menjadi permasalahan yang perlu diberi perhatian lebih, dikarenakan perlunya kesiapan dari pemerintah untuk menghadapi modus-modus baru dari pelaku kejahatan dan untuk mencegah massifnya pemanfaatan *Virtual currency* sebagai media pencucian uang.

Berdasarkan data yang telah peneliti rangkum beberapa kasus yang menggunakan *Virtual currency* atau *Cryptocurrency* sebagai modus operandi dalam melakukan pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *Cryptocurrency* diantaranya :

No	Kronologi Kasus
a.	<p>Kelompok Kriminal Penambangan Emas Ilegal Brazil<sup>166</sup></p> <p>Sebuah kelompok kriminal di brazil melakukan penambangan emas sejak tahun 2012 yang mana kegiatan ini tidak menggunakan izin lingkungan yang sah. Kelompok kriminal ini menggunakan token yang dibuat oleh sebuah perusahaan cangkang (<i>shell company</i>) untuk menggerakkan crypto token sebesar jutaan dollar, analis perbankan dari polisi federal brazil menyatakan bahwa sejak 2019 hingga tahun 2021 tercatat 16 juta reais atau \$3 billion dipindahkan melalui rekening bank grup</p>

<sup>166</sup> *Brazil Police Raids Gang Allegedly Using Crypto to Launder Illegal Gold Mining*, dalam [https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-07-07/brazil-police-raids-gang-allegedly-using-crypto-to-launder-ilegal-gold-mining#:~:text=SAO%20PAULO%20\(Reuters\)%20%2D%20Brazil's,seizure%20warrants%20in%20the%20operation](https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-07-07/brazil-police-raids-gang-allegedly-using-crypto-to-launder-ilegal-gold-mining#:~:text=SAO%20PAULO%20(Reuters)%20%2D%20Brazil's,seizure%20warrants%20in%20the%20operation). Diakses pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 12.27

	Modus operandi:	
	<i>Placement</i>	: Menerima hasil dari penambangan emas ilegal dan menempatkannya di sebuah rekening bank grup.
	<i>Layering</i>	: Membuat sebuah perusahaan dan token crypto atas nama perusahaan tersebut, kemudian mengelola uang dari hasil kegiatan ilegal tersebut untuk dikonversikan menjadi <i>Crypto</i> sehingga terlihat seperti hasil kegiatan yang sah.
	<i>Integration</i>	: Hasil kejahatan yang berada ditoken crypto milik perusahaan seolah-olah diinvestasikan dan deviden yang didapatkan berasal dari investasi pihak ketiga
b.	Kasus <i>Liberty Reserve</i> <sup>167</sup>  Pada tahun 2013 berdiri sebuah penyedia jasa <i>money transmitting</i> dimana perusahaan tersebut bernama <i>Liberty Reserve</i> . Perusahaan penyedia jasa ini mengklaim bahwa sistem pembayaran yang dimiliki oleh perusahaan mereka adalah yang tertua, teraman, dan sangat populer. Dalam	

<sup>167</sup> Maria Minerva Kainama, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, "Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan *Virtual currency* Sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, hlm 2

<p>melakukan transaksi penukaran uang, pengguna hanya memerlukan nama, alamat dan tanggal lahir dan tidak diharuskan untuk memverifikasi identitas pengguna. Pengguna biasanya menukarkan uang tunai mereka kedalam bentuk uang digital dengan fasilitas yang disediakan oleh <i>Liberty Reserve</i> dan dengan proses instan tersebut uang digital akan dikonversikan lagi menjadi uang tunai. Bahwa dalam skema transfer ini telah memproses 78 juta transaksi dengan nilai mencapai \$8 miliar, yang mana jumlah tersebut merupakan penyembunyian hasil penipuan ponzi, <i>hacking</i>, pencurian kartu kredit, dan penipuan identitas. <i>Liberty Reserve</i> menyediakan jasa pengiriman uang untuk memfasilitasi pencucian uang dengan skala yang masif, hal ini dikarenakan mereka memanfaatkan proses transaksi yang bersifat anonym, sulit dilacak dan mudah untuk dipindahkan</p>	
<p>Modus Operandi:</p>	
<p><i>Placement</i></p>	<p>: Menerima hasil sebuah kejahatan untuk ditempatkan dalam sebuah sistem mata uang digital (<i>Cryptocurrency</i>).</p>
<p><i>Layering</i></p>	<p>: Mengkonversi Kembali mata uang digital menjadi uang tunai ataupun mengirimkannya ke akun lainnya, yang sebelumnya mata uang digital tersebut</p>



		merupakan uang tunai dari sebuah hasil kejahatan.
	<i>Integration</i>	: -
c.	<p>Kasus Korupsi dan Pencucian Uang PT ASABRI<sup>168</sup></p> <p>Direktur investasi dan keuangan serta kadiv investasi Asabri Adam Rachmat Damiri bersepakat dengan pihak luar Asabri yaitu salah satunya Heru Hidayat selaku PT Trada Alam Minera untuk membeli dan menukar saham dalam portfolio Asabri dengan saham milik Heru Hidayat dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portfolio Asabri seolah-olah bernilai tinggi dan likuid. Penempatan Kembali dana investasi pada saham atau investasi lainnya yang tidak memenuhi persyaratan, dan berdasarkan rekomendasi Heru Hidayat untuk menempatkan dana PT ASABRI pada reksadana untuk dikelola oleh beberapa manajer investasi, yang akhirnya menjadi saham beresiko dan tidak likuid sehingga tidak memberikan keuntungan kepada PT ASABRI</p>	
	Modus Operandi:	

<sup>168</sup> *Kronologi Terkuaknya Kasus Korupsi Asabri Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia*  
<https://www.merdeka.com/uang/kronologi-terkuaknya-kasus-korupsi-asabri-terbesar-sepanjang-sejarah-indonesia.html> diakses pada tanggal 09 agustus 2022 pukul 23.00

	<i>Placement</i>	:	Membeli sejumlah bitcoin PT Indodax Nasional Indonesia dari uang hasil korupsi di PT ASABRI
	<i>Layering</i>	:	Transaksi pembelian bitcoin Menggunakan <i>nominee</i> (nama orang lain) untuk membuat akun/token bitcoin
	<i>Integration</i>	:	-

Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut, modus operandi yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* dilakukan dengan skema yang berbeda-beda. Berikut rincian skema atau alur pelaku pencucian uang yang memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai modus operandi:

**a. Membuat token kripto atas nama perusahaan (*shell company*)**

Perusahaan cangkang (*special purpose vehicle company*) menurut organization for economic co-operation and development (OECD) merupakan sebuah *legal entities* yang tidak secara aktif melakukan kegiatan usaha dinegara dimana ia didirikan.<sup>169</sup> Perusahaan ini didirikan secara formal hanya untuk

<sup>169</sup> Maichle delpiero, quinnashta pradipta early folanda, dona regina napitupulu, optimalisasi beneficial ownership dalam memberantas tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan cangkang di Indonesia, Justitia: jurnal ilmu hukum dan humaniora, program studi sarjana hukum uniersitas padjajaran, vol. 9 no. 6 tahun 2002 hlm. 3031

menjalankan fungsi tertentu tanpa melakukan kegiatan usaha dan tergolong sebagai bentuk usaha tetap.<sup>170</sup>

Hasil penelitian terhadap kasus aktivitas penambangan emas ilegal *gana gold* di Brazil, menunjukkan cara kerja mereka mencuci hasil operasi ilegal tersebut melalui *Front companies* dalam hal ini perusahaan yang terkesan legal tersebut membeli token kripto seolah-olah merupakan hasil dari investasi pihak ketiga, yang kemudian hasil kegiatan tersebut diteruskan ke akun-akun lainnya.

**b. Jasa exchanger *virtual currency* yang memfasilitasi pencucian uang secara masif (*third party money laundering*)**

Berdasarkan hasil penemuan penelitian, kasus *liberty reserve* merupakan bentuk pencucian uang dengan bentuk *third party money laundering*. Dimana penyedia jasa atau exchanger *virtual currency* yaitu *liberty reserve* bukanlah pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*) dari pencucian uang, namun exchanger kripto ini secara aktif memfasilitasi para pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatan dengan skala masif.

---

<sup>170</sup> *Ibid*

Perusahaan yang didirikan di kosta rika ini dalam sekali transaksi mengenakan biaya sebesar \$2,99 per transaksi. Perusahaan ini telah memproses 78 juta transaksi dengan nilai gabungan \$8 Miliar terkait dengan menyembunyian asset dari hasil pencurian kartu kredit, penipuan identitas, serangan peretasan, dan penipuan pozi dengan skema investasi.

Perusahaan exchanger kripto ini menerima penukaran mata uang dollar dari hasil kejahatan para penggunanya (Placement), kemudian mengubahnya menjadi mata uang digital mereka sendiri (LR-USD). Setelah hasil kejahatan ditempatkan dalam penyedia jasa *virtual currency* tersebut, pengguna dapat mengirimnya ke pengguna lainnya (*layering*).

**c. Membeli aset kripto dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang lain.**

Modus membeli asset dengan mengatasnamakan identitas orang lain merupakan modus yang sering kali dijumpai dalam pencucian uang. Modus pembelian aset kripto dengan nama orang lain dijumpai dalam penyelidikan kasus pencucian uang atas tindak pidana korupsi PT ASABRI. Disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT. Trada Alam Minera membeli sejumlah bitcoin di PT. Indodax

Nasional Indonesia dari hasil tindak pidana korupsi yang ia lakukan bersama mantan Dirut ASABRI sebesar Rp. 22,7 triliun.

Transaksi dilakukan dengan cara menggunakan nominee (atas nama orang lain) untuk membuat akun/token bitcoin. Walaupun pada akhirnya didalam dakwaan jaksa tidak dicantumkan mengenai modus pencucian uang dengan menggunakan mata uang kripto dikarenakan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan penggunaan modus ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah bahwa akun tersangka Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro pada Indodax sudah kosongkan. Meskipun kemudian belum ada kasus nyata modus operandi pencucian uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia, tidak menutup kemungkinan kasus ini modus ini akan digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil kejahatannya.

Berbagai fitur yang ditawarkan oleh teknologi dibalik *Cryptocurrency* tersebut, berkaitan dengan teori bahwa seseorang yang melakukan kejahatan mengalami tekanan diruang fisik, akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan dilingkup cyber, hal ini

dikarenakan ruang fisik yang membatasi gerak untuk melakukan kejahatan.<sup>171</sup>

Untuk menjelaskan mengenai pemanfaatan bitcoin sebagai modus operandi untuk melakukan pencucian ini dapat dijelaskan dengan pendekatan yang bersifat multidimensional dengan memadukan berbagai bidang seperti kriminologi, viktimologi, sosiologi, ilmu jaringan internet, dan ilmu komputer.

Sebagaimana Jaishankar (2008) yang dikutip dari Abraham saragih *et.al* menjabarkan tujuh postulat dalam teori transisi ruang (*Space Transition Theory*), dimana ketujuh postulat tersebut berkaitan dengan perilaku pemanfaatan bitcoin sebagai modus kejahatan. Berikut ketujuh postulat tersebut:<sup>172</sup>

1. Seseorang yang memiliki tekanan diruang fisik Ketika melakukan kejahatannya akan cenderung memanfaatkan lingkup *cyber* karena status yang mereka miliki. Hal ini dapat dilihat bagaimana pelaku kejahatan memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai alat pencucian uang, dari hasil kegiatan ilegalnya mereka. Dan dikarenakan sifatnya terdesentralisasi sehingga pengawasannya luput daripada pihak yang berwenang;

---

<sup>171</sup> Abraham saragih *et.al*, *loc.cit*

<sup>172</sup> Abraham saragih *et.al*, *op.cit*, hlm 6

2. Dikarenakan fleksibilitas identitas, anonimitas yang disosiatif serta kurangnya pencegahan terhadap kejahatan cyber membuka ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan kejahatan. Anonimitas yang dimiliki oleh bitcoin atau *Cryptocurrency* lainnya memudahkan pelaku untuk melakukan aktivitas ilegal. Dan pemanfaatan teknologi canggih oleh penjahat seperti penyembunyian IP address, untuk mengelabui atau melarikan diri dari aparat semakin membuat sulitnya pelacakan pelaku kejahatan siber;
3. Perilaku didalam lingkup cyber dapat dibawa keruang fisik dan sebaliknya. Dapat dicontohkan bagaimana uang hasil kejahatan dalam bentuk berbagai mata uang dapat dibawa kedalam lingkup siber yaitu bitcoin, dan terjadi perputaran antara mata uang legal dengan bitcoin secara terus menerus;
4. Tindakan yang tidak bersifat teratur (tidak memiliki waktu yang pasti) dari pelaku bersifat spatio-temporal dinamis dimana hal tersebut memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Para pelaku kejahatan siber tentunya memanfaatkan celah keamanan siber sebagai upaya agar mereka tidak terlacak dengan cepat;
5. Para pelaku kejahatan siber biasanya tidak akan menunjukkan identitas asli mereka, dan ini juga berlaku

Ketika mereka berinteraksi satu sama lainnya. Sehingga anonimitas menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan penting untuk mereka menghindari berbagai resiko yang mungkin akan mereka alami;

6. Masyarakat dari negara yang membatasi masyarakatnya untuk melakukan banyak hal memiliki kemungkinan lebih besar dalam melakukan kejahatan siber;
7. Konflik antara nilai dan norma yang ada didunia nyata dengan ruang lingkup siber dapat menyebabkan terjadinya kejahatan siber. Para pengguna ruang siber yang tidak dapat melakukan kegiatan ilegal diruang fisik memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan dunia siber sebagai modus operandi kegiatan ilegal mereka. Hal ini dikarenakan perbedaan konsensus antara ruang siber dan dunia nyata dalam melakukan aktivitas ilegal.

Berdasarkan ketujuh prostulat diatas dapat dilihat bahwa, bitcoin sebagai media baru modus pencucian uang adalah karena tidak adanya otoritas yang mengatur laju transaksinya serta kepemilikannya yang anonym atau tidak diketahui. Sehingga ini menjadi faktor utama kriminal memanfaatkan celah tersebut untuk mencuci uang ilegal mereka didunia siber dengan menggunakan bitcoin atau *Cryptocurrency* lainnya, kemudian mengubahnya kebentuk aset lain tanpa diketahui oleh pihak aparat penegak hukum.



**B. Bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Menjangkau Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* jika terjadi di Indonesia**

Perkembangan teknologi khususnya dalam bidang perbankan, dimana muncul inovasi berupa mata uang berbentuk digital yaitu *Cryptocurrency* merupakan sebuah perkembangan peradaban yang dialami manusia, inovasi yang memudahkan manusia untuk menjalankan aktivitasnya dalam transaksi keuangan. Penggunaan *Cryptocurrency* pada saat ini meningkat, hal ini dikarenakan meningkatnya popularitas bitcoin.

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak pada sektor ekonomi khususnya, menjadi tantangan bagi hukum untuk mengejar perkembangan yang terjadi saat ini.<sup>173</sup> Hal tersebut membuat perkembangan teknologi ini menjadi pisau bermata dua, yaitu dengan adanya revolusi teknologi tersebut membawa dampak kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat, namun juga menjadi titik balik bagi aparat penegak hukum untuk menghadapi modus baru suatu tindak pidana.<sup>174</sup>

Berikut merupakan peraturan-peraturan yang membahas mengenai peredaran *Cryptocurrency* di Indonesia.

---

<sup>173</sup> Suci Utami, “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money”, *Jurnal Hukum Al ‘adl*, Volume 13 Nomor 1, Fakultas hukum Universitas Islam Kalimantan, 2021, hlm 3

<sup>174</sup> *Ibid*

**1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016  
Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi  
Pembayaran**

Pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan sebuah perusahaan pembayaran Lembaga non-bank sebagai penyedia jasa sistem keuangan diwajibkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1).

Berdasarkan Pasal 34 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:<sup>175</sup>

- a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan *Virtual Currency*
- b. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau;
- c. Memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Definisi “*virtual currency*” yang dimaksud dalam Pasal 34 tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 yaitu uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple Dan Ven. Tidak

---

<sup>175</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

termasuk dalam pengertian *Virtual currency* adalah uang elektronik.<sup>176</sup>

## **2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial**

Peraturan ini merumuskan mengenai keberadaan *regulatory sandbox* yaitu sebuah ruang uji coba untuk menguji penyelenggaraan teknologi finansial bersamaan dengan produk, layanan, teknologi, serta model bisnis yang layak untuk digunakan oleh masyarakat.<sup>177</sup>

Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan selain kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), penyelenggara teknologi finansial dilarang menggunakan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.<sup>178</sup>

## **3. Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka**

---

<sup>176</sup> Penjelasan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

<sup>177</sup> Chandra Ardiano, Pujiyono, Nur Rochael, "Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", *Diponegoro Law Journal*, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022, hlm 8

<sup>178</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa peredaran aset kripto haruslah diperdagangkan melalui bursa berjangka yang telah memenuhi persetujuan dari Bappebti. Dan selanjutnya Bappebti mengeluarkan aturan mengenai pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021.<sup>179</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 24 Ayat (8) huruf b yang berbunyi:<sup>180</sup>

“Calon pedagang fisik aset kripto yang menjalankan kegiatannya selama masa periode pendaftaran wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (b) wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Bappebti”

Peraturan tersebut mengingatkan para calon pedagang fisik aset kripto sebagai pedagang aset kripto di bursa berjangka untuk wajib menerapkan program anti pencucian uang.<sup>181</sup> Namun tidak ada peraturan lebih lanjut mengenai program anti pencucian dalam perdagangan aset kripto di bursa berjangka

---

<sup>179</sup> Aisyah Wardatul Jannah, “Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi *Cryptocurrency*”, *Jurnal Jatiswara*, Volume 37 Nomor, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2022, hlm 135

<sup>180</sup> Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasa Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

<sup>181</sup> Anton Jaksa Trisaksi dan Eko Sopoyono, *op.cit.*, hlm 47

#### **4. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka**

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi aset kripto, sehingga dikeluarkannya pedoman lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar aset kripto dalam bursa berjangka.

Peraturan ini mengatur mengenai kriteria jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa kriteria yang harus dipenuhi aset kripto yang dapat diperdagangkan adalah:

- a. Berbasis distributed ledger.
- b. Berupa aset kripto utilitas atau aset kripto beragun aset. dan
- c. Telah memiliki hasil penilaian dengan metode *analytical hierarchy process* (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti.

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan metode yang ditetapkan untuk menilai apakah jenis aset kripto tersebut dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Salah satu kriteria penilaiannya adalah mempertimbangkan mengenai penilaian resiko pencucian dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah masal.

*Cryptocurrency* di Indonesia bukan merupakan mata uang dan dilarang untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Sebagaimana

dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan republik Indonesia.

Pasal 21 Ayat (1) menjelaskan setiap transaksi mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan diwilayah negara kesatuan republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Oleh karena itu *Cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang di Indonesia, namun peredarannya diakui sebagai komoditas dalam bursa berjangka.

Berkembangnya teknologi menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana. Pencucian uang atau *money laundering* menjadi salah satu kejahatan yang dalam praktiknya semakin canggih dalam hal pemanfaatan teknologi. Digunakannya *Cryptocurrency* sebagai media pencucian uang, dikarenakan transaksi yang terjadi menggunakan sistem elektronik yang dapat dipalsukan seperti tanda tangan ataupun kode akun transaksi.

Tindak pencucian uang, para pelaku berusaha menyamarkan dana beserta informasi mengenai transaksi yang dilakukan darimana sumber uang tersebut berasal.<sup>182</sup> Selain itu dikesampingkannya peran *intermediate* sebagai pengawas transaksi, *Cryptocurrency* menjadi

---

<sup>182</sup> Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, Suyudi Setiawan, "Legalitas *Cryptocurrency* Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 1, Fakultas Hukum Airlangga, 2022, hlm 113

celah bagi pelaku kejahatan untuk menjadikannya media pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang atau dikenal dengan *money laundering* atau disingkat dengan TPPU dalam konteks hukum positif di Indonesia sudah tercetus pengaturannya sejak tahun 2002 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pembaharuan penanganan pencucian uang dengan merespon perkembangan modus operandi pencucian uang maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>183</sup>

Pencucian uang yang awalnya hanya bersifat fisik, dimana Tindakan yang dilakukan oleh pelaku hanya sejauh bagaimana menyembunyikan keberadaan sumber kegiatan ilegal dan mengubah hasilnya seakan menjadi uang yang sah dikarenakan terbatasnya media yang dapat digunakan.<sup>184</sup> Namun dengan perkembangan teknologi seperti *Cryptocurrency*, tentunya keterbatasan tersebut sirna

---

<sup>183</sup> Yonathan Sebastian Lauwo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol 1 No 1 2022, Lembaga Penelitian Dan Pengaduan Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nias Raya, 2022 hlm 60

<sup>184</sup> Suci utami, *op.cit.*, hlm 2

dikarenakan pemanfaatan dunia elektronik yang sekarang menjadi salah satu modus operandi pencucian uang.<sup>185</sup>

Sehingga perbuatan yang awalnya hanya berlangsung didunia nyata, kemudian merambah pada dunia siber dimana cakupannya sangat luas. Pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki dimensi transnasional, dimana tindakannya memiliki jangkauan hingga wilayah luar negeri. Dengan adanya modus baru penggunaan *Cryptocurrency* sebagai media tindak pidana pencucian uang, membuat penanganan pencucian uang kian sulit.

Transaksi *Cryptocurrency* memiliki sifat terdesentralisasi, dimana mereka mengesampingkan pihak ketiga dalam hal ini Lembaga keuangan sebagai *intermediate* dalam melakukan transaksi. Sehingga transaksi yang dilakukan dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja, sehingga aset hasil kejahatan dapat dipindahkan secara cepat.

Berikut ini akan peneliti jabarkan mengenai bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjangkau pencucian uang yang dilakukan dengan modus menggunakan *Cryptocurrency*

---

<sup>185</sup> *Ibid*



## 1. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Formulasi unsur atau bentuk tindak pidana pencucian uang terdiri atas unsur objektif (*actus reus*) yaitu Tindakan berupa *placement, layering* dan *integration*.<sup>186</sup> Serta unsur subjektif (*mens rea*) dimana perbuatan seseorang yang mengetahui atau patut diduga berasal dari perbuatan melawan hukum namun dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan uang yang tidak sah tersebut.<sup>187</sup>

Rumusan tindak pidana pencucian uang dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 ada dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, yang mana bunyinya adalah sebagai berikut:

### Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

---

<sup>186</sup> Chandra Ardiano, *op.cit.*, hlm 11

<sup>187</sup> *Ibid*

#### **Pasal 4**

“setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

#### **Pasal 5**

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)”

Jika dilihat dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang tersebut terdapat unsur-unsur yang dapat diuraikan yaitu meliputi unsur *person*, unsur objektif serta unsur subjektif tindak pidana.<sup>188</sup>

##### **a. Unsur Person**

Setiap pasal yang merumuskan mengenai unsur pencucian tersebut mulai dari Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 menyebutkan kata ‘Setiap Orang’ sebagai subjeknya. Unsur ‘Setiap Orang’ pada undang-undang tersebut dalam Pasal 1 diterangkan bahwa yang

---

<sup>188</sup> Suci Utami, *op.cit*, hlm 13

dimaksud dengan 'Setiap Orang' adalah orang perseorangan atau korporasi.

**b. Unsur Objektif**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merumuskan tindak pencucian uang menjadi 3 jenis kepada para pelaku, yaitu :

- 1) Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul.
- 2) Unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- 3) Unsur setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Unsur ini berupa faktor yang ada diluar dari diri pelaku, yang berbentuk perbuatan atau kelakuan manusia, unsur melawan hukum, syarat terjadinya suatu delik, unsur memberatkan atau yang menentukan sebuah tindak pidana.

**c. Unsur Subjektif**

Unsur subjektif merupakan sebuah unsur yang berkaitan dengan diri si pelaku tindak pidana yang meliputi kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana terlebih dahulu serta perasaan takut.<sup>189</sup> Tindak pidana pencucian uang yang dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tersebut memiliki unsur subjektif khususnya dalam kata “Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.<sup>190</sup>

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 3 hingga Pasal 5 tersebut menyiratkan bahwa bukan hanya mensyaratkan kesengajaan, namun juga kealpaan dengan menyatakan “Patut diduganya” tersebut merupakan sebuah kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan saat terjadinya

---

<sup>189</sup> Hana Krisnamurti, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, *Wacana Paramarta*, Vol. 14, No. 1, 2015.hlm 6

<sup>190</sup> *Ibid*

transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan terjadinya pelanggaran hukum.<sup>191</sup>

*Mens rea* yang harus dibuktikan oleh penegak hukum yaitu mengetahui atau patut diduga dan bermaksud. Unsur tersebut berkaitan dengan pelaku mengetahui sumber dari dana kejahatan berasal dan pelaku menghendaki untuk melakukan transaksi.<sup>192</sup> Kesulitan yang kemudian ditemui Ketika pencucian uang dilakukan melalui *Cryptocurrency* ini adalah untuk melakukan pembuktian pada poin menyembunyikan yang dilakukan pada teknologi informasi tersebut.<sup>193</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menjangkau Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency***

Pada pembahasan diatas telah diterangkan mengenai unsur-unsur pada undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian muncul pertanyaan mengenai bagaimana pasal dalam UU TPPU diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang dengan *cryptocurrency* jika terjadi di indonesia.

---

<sup>191</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

<sup>192</sup> Suci Utami, *op.cit.*, hlm 16

<sup>193</sup> *Ibid*

Hal ini merupakan wujud penegakan hukum dari asas keadilan, dimana setiap orang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Penentuan pasal yang dapat diterapkan kepada pelaku pencucian uang dengan *cryptocurrency* dijelaskan sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi 2 yaitu pencucian uang aktif dan pencucian uang pasif, yang akan dijelaskan dalam Pasal 3, 4 dan 5 yaitu:

**a. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif**

Delik aktif (*commissionis*) merupakan sebuah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Delik *commisionis* umumnya terjadi ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggung jawaban pidana.<sup>194</sup>

Delik aktif ini dilakukan dengan bentuk perbuatan, baik yang dirumuskan secara material maupun formil. Orang tersebut melakukan sebuah perbuatan aktif dengan melanggar larangan, dimana perbuatan aktif tersebut harus ditandai dengan Gerakan tubuh.<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hlm 65

<sup>195</sup> Mahrus Ali dan Deni Setya, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm 3

Seperti dalam Pasal 3 mencantumkan unsur objektif yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk menjerat para pelaku pencucian uang yang juga merupakan pelaku tindak pidana asal atau yang menghasilkan uang dari kejahatan yang telah diperbuat.

Kemudian Pasal 4 merupakan bentuk pencucian uang aktif, namun yang membedakannya dengan Pasal 3 adalah bentuk dari unsur perbuatan (*feit*) dan unsur maksud (*oogmerk*).<sup>196</sup>

Pasal 4 ditujukan pada perbuatan yang tidak secara langsung atas harta kekayaan namun Tindakan yang dilakukan berdampak untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.<sup>197</sup> Sehingga Pasal 4 dimaksudkan untuk menjerat pihak-pihak yang membantu

---

<sup>196</sup> Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm 38

<sup>197</sup> *Ibid*

atau memfasilitasi secara tidak langsung dalam transaksi dana.

**b. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif**

Pada delik pasif (*ommisionis*) tindak pidana berwujud perbuatan pasif, dimana tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.<sup>198</sup> Menurut Clarkson dikutip dari Mahrus Ali, delik omisi dapat terjadi dalam empat situasi dan setiap orang memiliki kewajiban untuk bertindak, sehingga diamnya orang tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, sebagai berikut.<sup>199</sup>

1. Adanya hubungan yang bersifat khusus antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban atas lain;
2. Keadaan sukarela yang diasumsikan mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain, dan orang lain tersebut mengharapkan bantuan yang diberikan;
3. Terdapat hubungan kontrak antara satu pihak dengan pihak lain;
4. Ketika seseorang menciptakan keadaan yang membahayakan, maka orang tersebut diharuskan untuk meminimalisirnya.

---

<sup>198</sup> Mulyati Pawennei, *op.cit*

<sup>199</sup> Mahrus Ali dan Deni Setya, *op.cit*, hlm 4



Dalam Pasal 5 yang merupakan merupakan pencucian uang pasif, diberlakukan pada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerimaan hibah, sumbangan, penitipan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1).

Pasal ini menekankan pada pelaku dari perorangan maupun korporasi yang menikmati hasil tindak pidana ataupun perorangan dan penyedia jasa keuangan yang tidak melakukan kewajibannya untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK.<sup>200</sup>

Dikatakan bahwa UU TPPU dapat menjangkau modus baru pencucian uang dengan menggunakan media *cryptocurrency*, yang menjadi tolak ukur adalah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur yang ada dalam UU TPPU, yaitu:

**a. Kelompok Kriminal Penambangan Emas Ilegal Brazil**

Berdasarkan kronologi atau fakta yang telah penulis rangkum, bahwa modus pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok kriminal ini dalam mencuci hasil Tindakan ilegal mereka dalam penambangan emas adalah dengan membangun

---

<sup>200</sup> Ade Riyanda Prasetia Putra, “Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Lex Renaissance* No 2 Vol 4 Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 312

sebuah perusahaan cangkang (shell company). Modus tersebut dilakukan dengan skema sebagai berikut:

- 1) Geng kriminal tersebut membangun sebuah perusahaan yang bergerak bidang perawatan Kesehatan, dimana sejak 2012 telah mencuci uang dari penambangan emas ilegal di negara bagian rondonia.
- 2) Menggunakan nama perusahaan yang menjadi *front companies/shell companies* tersebut, pelaku membuat token kripto seakan kripto tersebut berasal dari investasi pihak ketiga yang tertarik untuk menerima deviden.
- 3) Hasil analisis perbankan dilakukan oleh aparat federal brazil, bahwa lebih dari 16 miliar reais ditransfer dari rekening bank grup tersebut.

Berdasarkan modus operandi yang dilakukan pelaku tersebut jika seandainya terjadi di Indonesia, maka berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2010 perbuatan pidana pelaku memenuhi unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 6 UU TPPU yaitu:

(1) *Unsur Setiap Orang*

Pasal 1 Ayat 9 UU TPPU menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya dalam Ayat 10 dijelaskan bahwa korporasi merupakan kumpulan orang atau kekayaan yang

terorganisasi yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

- (2) *Unsur menempatkan, mentrasfer, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan*

Para pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dengan penambangan emas ilegal tanpa memiliki izin dari pemerintah, dengan sadar dan sengaja melalui perusahaan cangkang mengalihkan dan menempatkan sejumlah 16 miliar reais hasil dari penambangan ilegal tersebut, melalui rekening bank perusahaan ke akun kripto atau token yang dibuat atas nama perusahaan.

Pelaku mengalihkan hasil kejahatan yang semula dalam bentuk mata uang/uang tunai menjadi mata uang digital (*cryptocurrency*). Di Indonesia *cryptocurrency* merupakan sebuah komoditas yang diperdagangkan dalam bursa berjangka.

- (3) *Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*

Para pelaku kejahatan mendirikan sebuah front companies dibidang perawatan Kesehatan, dengan maksud untuk menyamarkan hasil kejahatan pertambangan ilegal yang masif. Hal ini dilakukan dengan cara membeli atau membuat sebuah akun dan token *cryptocurrency* yang seolah-olah berasal dari investasi pihak ketiga yang tertarik untuk mendapatkan deviden.

Pelaku penambangan ilegal ini menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatannya dengan berbagai modus operandi salah satunya adalah dengan menempatkan harta mereka dalam akun mata uang digital (*cryptocurrency*).

- (4) *Unsur tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh personal pengendali korporasi.*

Para pelaku melakukan pencucian uang dengan menggunakan perusahaan sebagai media untuk menyamarkan hasil kejahatan dari penambangan emas ilegal. Bahwa untuk menyamarkan harta kekayaan ilegal tersebut, kelompok kriminal ini menggunakan nama perusahaan untuk membuat token kripto dan dipindahkan melalui rekening bank perusahaan.

Berdasarkan perbuatan atau fakta-fakta tersebut, perbuatan kelompok kriminal ini mengkonversi uang tunai menjadi uang digital atas hasil penambangan ilegal dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf z tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dalam hal ini pertambangan mineral diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara Pasal 35 dijelaskan usaha pertambangan haruslah dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. Perbuatan kelompok kriminal ini kemudian dapat dipidana sebagai mana dalam Pasal 158 UU Minerba bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana paling lama pidana penjara 5 (lima) tahun.

Perbuatan kelompok kriminal ini dalam menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan mengubah bentuk hasil kejahatan dengan mengkonversi uang tunai menjadi uang digital kripto sesuai atau memenuhi Pasal 3 jo. Pasal 6 UU TPPU.

**b. *Liberty Reserve***

Kasus ini merupakan pencucian uang dengan bentuk third party money laundering, dimana penyedia jasa money transmitting selaku ini liberty reserve bukanlah sebagai pelaku utama dalam pencucian uang namun secara aktif memfasilitasi pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatan. Skema yang dilakukan oleh liberty reserve selaku penyedia jasa money

transmitting, dimana perusahaan ini memfasilitasi para penggunanya untuk melakukan transaksi penukaran uang.

- 1) Bahwa untuk bertransaksi sekaligus membuat akun di liberty reserve, penggunanya hanya memerlukan nama, alamat dan tanggal lahir dimana mereka tidak diharuskan untuk memverifikasi identitas asli mereka.
- 2) Liberty reserve memfasilitasi penggunaannya untuk menukarkan uang tunai kedalam bentuk mata uang digital, dan pengguna dapat menkonversikan lagi menjadi uang tunai. Namun ditenggarai bahwa penyedia jasa transmitting ini memfasilitasi para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka dari hasil penipuan ponzi, hacking, pencurian kartu kredit, penipuan identitas serta narkoba.

Pencucian uang ini dilakukan dengan menerima penempatan atau penukaran harta kekayaan menjadi uang digital sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 bahwa:

- (1) *Unsur setiap orang*

Merujuk pada subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum dalam persidangan, bahwa terdakwa merupakan orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab menurut hukum. Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 9

UU TPPU menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

- (2) *Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana*

Penyedia jasa money transmitting liberty reserve menyediakan layanan berupa penukaran uang tunai menjadi uang digital, dengan sadar dan sengaja memfasilitasi para pelaku kejahatan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan.

Dengan skema tidak memerlukan verifikasi identitas sehingga mudah bagi para pelaku untuk membuat akun/token dari penyedia jasa ini, kemudian menukarkan uang tunai hasil kejahatan menjadi uang digital dan pelaku mengirimkannya ke akun lain atau kembali diubah menjadi uang tunai.

Upaya liberty reserve sebagai penyedia jasa money transmitting untuk menerima harta kekayaan hasil kejahatan para pelaku kejahatan dengan menukarkannya dengan mata uang digital dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usul hasil tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

**c. Pencucian Uang PT ASABRI**

Kasus ini berawal dengan terungkapnya kasus korupsi PT ASABRI dimana Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman Purnomosidi bersepakat dengan direktur investasi dan keuangan serta kadiv investasi Asabri untuk membeli atau menukar saham dalam portfolio Asabri dengan saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi seolah-olah agar terlihat baik.

Setelah saham menjadi milik Asabri, kemudian saham tersebut ditransaksikan oleh ketiga terdakwa seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Namun transaksi tersebut hanyalah semu dan menguntungkan ketiga terdakwa dan merugikan Asabri.

Bahwa keuntungan atas korupsi yang diperoleh oleh Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT. Trada Alam Minera, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah membeli sejumlah bitcoin di PT. Indodax Nasional Indonesia.



Skema modus operandi yang dilakukan oleh Heru Hidayat dalam menyamarkan hasil kejahatannya dengan modus menggunakan media *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

- 1) Heru Hidayat Bersama Benny Tjokrosaputro dan Lukman Purnomosidi bersepakat dengan direktur investasi dan keuangan serta kadiv investasi Asabri untuk membeli atau menukar saham dalam portfolio Asabri dimanipulasi menjadi tinggi seolah-olah agar terlihat baik.
- 2) Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan Asabri dan menguntungkan Heru Hidayat, yang kemudian oleh terdakwa diubah menjadi bentuk uang digital.
- 3) Hasil tindak pidana tersebut diubah menjadi uang digital oleh Heru Hidayat dengan cara menggunakan nominee (atas nama orang lain) untuk membuat token/akun Bitcoin.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan pelaku dengan menempatkan, mengalihkan, atau mengubah bentuk harta kekayaan hasil tindak pidana menjadi bentuk mata uang digital. Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa:

- (1) *Setiap orang*

Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 9 UU TPPU menjelaskan bahwa setiap orang merupakan orang perseorangan atau korporasi. Pelaku merupakan subyek

hukum perseorangan yang cakap hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

- (2) *Unsur menempatkan, mengalihkan, mengubah bentuk, menukarkan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan.*

Pelaku dengan sadar dan sengaja, menggunakan nominee (atas nama orang lain) membuat akun/token kripto, dengan mengubah bentuk uang tunai menjadi uang digital harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi Asabri.

- (3) *Unsur tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*

Tindakan pelaku mengubah bentuk hasil tindak kejahatannya menjadi sebuah uang digital kripto dengan menggunakan nominee (atas nama orang lain) merupakan Tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Harta kekayaan yang dimaksud tersebut merupakan hasil dari sebuah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. dan pelaku tidak ingin untuk asal-usul harta kekayaannya ini terendus oleh aparat hukum sehingga pelaku dengan sengaja untuk mencantumkan nama orang

lain untuk membuat akun/token kripto untuk mengelabui aparat penegak hukum.

Perbuatan Heru Hidayat menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang berasal tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat (1), secara aktif menukarkan uang tunai menjadi uang digital dengan membeli token kripto di PT. Indodax Nasional Indonesia dengan menggunakan nominee (atas nama orang lain) sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi serta analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Berkembangnya zaman tentu tidak bisa kita hindari, seperti halnya perkembangan dalam bidang perbankan yaitu *cryptocurrency* yang menjadi tren saat ini. Munculnya *cryptocurrency* belakangan membuat keresahan akan modus baru yang dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Modus operandi pelaku dalam melakukan pencucian uang melalui *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:
  - a. Membuat token kripto atas nama perusahaan (*shell company*)
  - b. Jasa exchanger *virtual currency* yang memfasilitasi pencucian uang secara masif (*third party money laundering*)
  - c. Membeli aset kripto dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang lain.
2. Regulasi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dalam hal ini UU TPPU merespon dengan baik modus baru penggunaan *cryptocurrency* sebagai media tindak pidana pencucian uang. Bahwa pelaku modus operandi ini dapat diminta pertanggungjawaban pidananya dengan menggunakan UU TPPU, hal ini dapat dilihat

berdasarkan analisis kasus yang ada bahwa masing-masing kasus memenuhi unsur pasal yang ada dalam UU TPPU yaitu:

- a. Kasus penambangan ilegal yang menggunakan perusahaan cangkang untuk membeli token kripto memenuhi unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 6 UU TPPU frasa “*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengubah bentuk dengan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari sebuah tindak pidana*” dan karna dilakukan oleh pengendali korporasi maka “*pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personal pengendali korporasi*” maka frasa tersebut menjadi unsur yang dipenuhi dan menjangkau perbuatan pidana pelaku.
- b. Perbuatan *liberty reserve* sebagai penyedia jasa exchanger *cryptocurrency* yang menerima uang hasil kejahatan, dan memproses transaksi sebanyak 78 juta transaksi terkait menyembunyian asset dari hasil kejahatan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU frasa “*menerima penempatan, pentransferan, penukaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana*” menjadi unsur yang dipenuhi dan menjangkau perbuatan pidana pelaku.
- c. Tindak Pidana Pencucian Uang dari Korupsi PT ASABRI yang dilakukan oleh Heru Hidayat yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatannya,

dengan cara membeli akun/token crypto menggunakan nominee memenuhi unsur dalam Pasal 3 UU TPPU frasa “*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menukarkan dengan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana*” menjadi unsur yang dipenuhi dan menjangkau perbuatan pidana pelaku, dalam hal ini “perbuatan lain atas harta kekayaan” merupakan unsur dalam pasal ini yang menjadi bentuk antisipasi UU TPPU untuk menjangkau modus baru pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

## **B. Saran**

1. Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup untuk menanggulangi modus baru tindak pidana pencucian uang, namun dalam melakukan pemberantasan pencucian uang melalui *cryptocurrency* perlu sikap yang tegas dan cepat mengingat cepatnya transaksi kripto. Serta respon cepat para *stakeholder* agar hukum di Indonesia dapat mengimbangi berkembangnya teknologi serta zaman tentunya semakin banyak pula modus baru tindak pidana.
2. Urgensi pembaharuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat penting berkaitan dengan pencantuman penyedia jasa keuangan seperti pedagang aset kripto ataupun exchanger kripto sebagai Lembaga yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Know Your Costumer* (KYC) ataupun *Costumer Due Diligent*, yang

kemudian berkewajiban untuk melaporkan berbagai transaksi mencurigakan penggunaannya sehingga ada Langkah preventif yang dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus baru tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfitra. 2014. *modus operandi pidana khusus diluar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, Mahrus dan Deni Setya. 2021. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2004. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah
- Amrani, Hanafi. 2021. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press.
- Amrani, Hanafi. 2015. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press.
- Darwin, Philips. 2012. *Money laundering*. Jakarta: Sinar Ilmu
- Fajar, Mukti. 2010. *Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH
- Irman, Tb. 2007. *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori Dan Fakta*. Bandung: MQS Publishing
- Kaffah, Eryvn, Suaeb Qury, L.Ahyar Supriadi, dan Moh Asyiq Amrulloh. 2003. *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*. Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparasi NTB



- Kristiana, Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media
- Lee, David Kuo Cheun dan Linda low. 2018. *Inclusive Fintech Blockchain, Cryptocurrency and ICO*. Singapore: World Scientific Publishing
- Lisnawati, Go dan Njoto Benarkah. 2018 *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*. Malang: Setara Press
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Munajat, Makhrus. 2018. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: Mahameru Press
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- PPATK. 2017. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Siagian, Ade Onny *et.al.* 2021. *Sistem Keuangan Era Digital*. Solok: Insan Cendikia Mandiri
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika

Supramono, Gatot. 2014., *Hukum uang di indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijaya, Dimaz Ankaa Dan Oscar Darmawan. 2019. *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom

Wijaya, Dimaz Ankaa. 2016. *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. Medan: Puspantara

\_\_\_\_\_. 2016. *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Medan: Puspantara

Yustiavandana, Ivan. 2010. *Tindak pidana pencucian uang di pasar modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## **B. Jurnal**

Abraham saragih *et.al.* 2019. *Bitcoin Dalam Perspektif Kejahatan Siber: Analisis Kriminologi Berbasis Postmodern*.

Universitas Indonesia: Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 15 Nomer 1.

Amalia, Renata. 2016. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel: Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 2 Nomor 2

Ardiano, Chandra, Pujiyono, Nur Rochaet. 2022. *Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai*

*Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang*. Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro: Diponegoro Law Journal Volume 11 Nomor 1.

Berutu, Ali Geno. 2019. *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money  
Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*.  
Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law Vol 2 No 1.

Clara dan Siti Nurbaiti. 2018. *Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang  
Virtual di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
2011 Tentang Mata Uang*. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara:  
Jurnal Hukum Adigama Vol. 1 No.1.

Crosby, Michael Crosby *et.al.* 2016. *Blockchain Technology: Beyond Bitcoin*.  
Air Applied Innovation Review Issue No 2.

Disemadi, Hari Sutra dan Delvin. 2021. *Kajian Praktik Money Laundering  
Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*.  
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam: Jurnal Ilmu  
Pengetahuan Sosial Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam  
Vol.1 No. 3.

Herdarsyah, Decky. 2016. *Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual  
Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia*. STIE Syariah Bengkalis:  
Jurnal Ilmiah Ekonomi Vol. 5 No.1.

Hasrul dan Lamro Herianto Siregar. 2016. *Penerapan Teknik Kriptografi  
Pada Data Base Menggunakan Algoritma One Time Pad*. Jurnal

Elektronik Sistem Informasi dan Komputer STMIK Bina Mulia Vol.2  
No. 2.

Ihsan, Muhammad. 2016. *Diyat Sebagai Pengganti Qishas Pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan*. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam Volume 1 No 02.

Juneman. 2009. *Mempertanyakan Pemprofilan Criminal Sebagai Sebuah Ilmu Psikologis*. Himpunan Psikologi Indonesia: Jurnal Psikobuana Volume 1 Nomor 1.

Jannah, Aisyah Wardatul. 2022. *Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency*. Fakultas Hukum Universitas Mataram: Jurnal Jatiswara Volume 37 Nomor 1.

Kainama, Maria Minerva, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono. 2017. *Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan Virtual currency Sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 1

Krisnamurti, Hana krisnamurti. 2015. *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Wacana Paramarta, Vol. 14, No. 1.

Lauwo, Yonathan Sebastian. 2022. *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Lembaga Penelitian Dan Pengaduan Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nias Raya: Jurnal Panah Keadilan Vol 1 No 1 2022

Marzuki, Ismail. 2017. *Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Wajah Hukum Volume 1 Nomor 1.

Pramudya, Kt Firnanda. 2020. *Pertanggungjawaban pelaku money laundering melalui binance coin*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Volume 8 Nomor 2.

Purwanto, Adi. 2019. *Analisis yuridis penggunaan mata uang virtual (bitcoin) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang (money laundering)*. Fakultas Hukum Universitas Riau: Jurnal Online Mahasiswa Edisi 1 Volume VI

Putra, Ade Riyanda Prasetia. 2019. *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Lex Renaissance No 2 Vol 4

Razzaq, Raafi Ghania. 2018. *Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Universitas Tidar: Jurnal Lontar Merah Vol 1 No 2.

Rennock, Michael J.W., Alan cohn, Jared R. Butcher. 2018. *Blockchain Technology and Regulatory Investigation*. Thomson Reuters Practical Law: The Journal Litigation.

Rikmadani, Rd. Yudi Anton. 2021. *Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia*. Supremasi Jurnal Hukum Vol.3 No.2.

- Rohman, M. Najibur. 2021. *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia*. Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1.
- Sam, Yolanda Adelia Bella Lestari Sam dan Messy Rachel Mariana Hutapea, Suyudi Setiawan. 2022. *Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang*. Fakultas Hukum Airlangga: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1.
- Sapoon, Hakim. 2018. *Potentian use of virtual currencies in money laundering and terrorism funding in indonesia*. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences
- Sumadi. 2017. *Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 3 No.03.
- Supriyono, Doni adi dan Kaboel suwardi. 2020. *Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 2 Nomor 1.
- Syamsiah, Nurfa Oktaviani. 2017. *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. Indonesian Journal on Networking And Security Volume 6 No 1.
- Trisaksi, Anton Jaksa dan Eko Sopyono. 2021. *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin)*

*Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura: Jurnal Belo Volume 7 Nomor 1.

Utami, Suci. 2021. *Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money*. Fakultas hukum Universitas Islam Kalimantan: Jurnal Hukum Al 'adl Volume 13 Nomor 1.

Vranken, Harald. 2017. *Sustainability of Bitcoin and Blockchains*. Science Direct: Environmental sustainability Volume 28  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2017.04.011>

Wijaya, Firda Nur Amalina. 2021. *Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

#### **D. Data Elektronik**

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>

[https://www.law.cornell.edu/wex/modus\\_operandi](https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi)

<https://www.reuters.com/technology/crypto-money-laundering-rises-30-2021-chainalysis-2022-01-26/>

<https://www.finansialku.com/sifat-cryptocurrency-sifat-transaksional-dan-sifat-moneter/>

[https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-07-07/brazil-police-raids-gang-allegedly-using-crypto-to-laundry-ilegal-gold-mining#:~:text=SAO%20PAULO%20\(Reuters\)%20%2D%20Brazil's,seizure%20warrants%20in%20the%20operation](https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-07-07/brazil-police-raids-gang-allegedly-using-crypto-to-laundry-ilegal-gold-mining#:~:text=SAO%20PAULO%20(Reuters)%20%2D%20Brazil's,seizure%20warrants%20in%20the%20operation)



<https://www.merdeka.com/uang/kronologi-terkuaknya-kasus-korupsi-asabri-terbesar-sepanjang-sejarah-indonesia.html>

#### **E. Sumber Lain**

Muhammad ardhymas lazuardi. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin)*. Skripsi pada Program Sarjana, Ilmu Hukum, Universitas UPN Veteran, Jakarta.

Mutiara anisah,. *pengaturan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui cryptocurrency di indonesia : studi perbandingan negara amerika serikat, kanada dan Australia*. Skripsi pada Program Sarjana, Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada

Putra, Aridarsyah Eka. 2009. *Fungsi Hars Pada Kripto Grafi*. Makalah Program Studi Teknik Informatika Institute Teknologi Bandung Tahun 2009

Conway, Joey. 2010. *Beginners Guide To Cryptocurrency*.  
<https://www.joeyconway.com/blog/wpcontent/uploads/2014/10/Beginners-Guide-to-Cryptocurrencies-final.pdf>



## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 031/Perpus-S1/20/H/I/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andhira Alya Wardani  
No Mahasiswa : 18410348  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG MELALUI VIRTUAL CURRENCY  
(CRYPTOCURRENCY) DAN PENGATURANNYA  
DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Januari 2023 M  
03 Rajab 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.